

**ANALISIS DAMPAK PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP USAHA MUSTAHIK PADA BAZNAS
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

OLEH

TAMARA TANJUNG

NIM. 2140200065

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**ANALISIS DAMPAK PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP USAHA MUSTAHIK PADA BAZNAS
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

OLEH

TAMARA TANJUNG

NIM. 2140200065

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025

**ANALISIS DAMPAK PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP USAHA MUSTAHIK PADA BAZNAS
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**OLEH
TAMARA TANJUNG
NIM. 2140200065**

Pembimbing 1

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sarmiana'.

Dr. Sarmiana Batubara, M.A
NIDN. 2127038601

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nurhalimah'.

Nurhalimah Lubis, M.E
NIDN. 2014089301

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

Padangsidempuan, 16 Juni 2025

Hal: Skripsi
a.n Tamara Tanjung
Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Tamara Tanjung yang berjudul **Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Usaha Mustahik Pada BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas Utara**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. Sarmiana Batubara, M.A
NIDN. 2127038601

Pembimbing II



Nurhalimah Lubis, M.E
NIDN. 2014089301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tamara Tanjung
Nim : 21 402 00065
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Usaha Mustahik Pada BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa Pasal 14 ayat 4 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 16 Juni 2025
Saya yang menyatakan,



4000
Rp
METERAI
TEMPEL
431D4AMX263961700

Tamara Tanjung
NIM. 21 40200065

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tamara Tanjung
Nim : 21 402 00065
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Usaha Mustahik Pada BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas Utara”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/form atkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 16 Juni 2025
Yang menyatakan,



Tamara Tanjung
NIM. 21 402 00065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Tamara Tanjung
NIM : 21 402 00065
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Usaha
Mustahik Pada BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas Utara

Ketua

Dr. Sarmiana Batubara, M.A
NIDN. 2127038601

Sekretaris

Zulaika Matondang, M.Si
NIDN. 2017058302

Anggota

Dr. Sarmiana Batubara, M.A
NIDN. 2127038601

Zulaika Matondang, M.Si
NIDN. 2017058302

Nur Mutiah, M.Si
NIDN. 2023069204

Nurhalimah Lubis, M.E
NIDN. 2014089301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu/ 18 Juni 2025
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 81,75 (A)
Indeks Predikat Kumulatif : 3,85
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi

: Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Usaha Mustahik Pada BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas Utara

Nama

: Tamara Tanjung

NIM

: 21 402 00065

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, Juni 2025
Dekan,

Dr. Darwis Harahap, S. HL., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Tamara Tanjung
Nim : 2140200065
Judul Skripsi : Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Usaha Mustahik Pada Baznas di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Program zakat produktif merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pengelolaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik melalui pemberdayaan ekonomi. BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara telah mengimplementasikan program ini dengan harapan mampu mendorong mustahik menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari penyaluran zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan program tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para mustahik penerima bantuan, observasi langsung terhadap usaha yang dijalankan, dan dokumentasi dari BAZNAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak program zakat produktif di Kabupaten Padang Lawas Utara bersifat bervariasi. Sebagian mustahik mengalami peningkatan dalam kegiatan usahanya, baik dari sisi pendapatan maupun semangat berwirausaha. Namun, terdapat pula mustahik yang hanya mengalami sedikit perubahan, bahkan beberapa di antaranya tidak dapat mempertahankan usahanya dan mengalami kegagalan. Perbedaan dampak ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kemampuan manajerial mustahik, tingkat pemahaman dalam mengelola bantuan modal dan ketersediaan pendampingan dari pihak BAZNAS. Secara umum, program zakat produktif memiliki potensi besar dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan dalam aspek pendampingan dan pelatihan usaha agar mustahik mempunyai skill dan mampu mengelola usahanya dengan baik dan berkembang, sehingga dapat meningkatkan ekonomi mustahik.

Kata kunci: Analisis, Zakat Produktif, Usaha Mustahik, BAZNAS

ABSTRACT

Name : Tamara Tanjung
Student ID : 2140200065
Thesis Title : An Analysis of the Impact of Productive Zakat Distribution on Mustahik Businesses at BAZNAS in Padang Lawas Utara Regency

The productive zakat program is one of the innovations in zakat management aimed at improving the living standards of mustahik (zakat recipients) through economic empowerment. BAZNAS (National Zakat Agency) of Padang Lawas Utara Regency has implemented this program with the hope of encouraging mustahik to become more economically self-reliant. This study aims to analyze the impact of productive zakat distribution on the development of mustahik's businesses and to identify the factors that influence both the success and failure of the program. The research uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with zakat recipients, direct observation of their business activities, and documentation from BAZNAS. The findings reveal that the impact of the productive zakat program in Padang Lawas Utara Regency is varied. Some mustahik have experienced improvements in their business activities, both in terms of income and entrepreneurial motivation. However, there are also mustahik who have shown only minimal progress, and some have even failed to sustain their businesses. These differences in outcomes are influenced by various factors, including the managerial skills of the mustahik, their level of understanding in managing capital assistance, and the availability of mentoring from BAZNAS. In general, the productive zakat program holds great potential in fostering economic independence among mustahik. However, to enhance its effectiveness, improvements are needed in the areas of mentoring and business training so that mustahik can acquire the necessary skills and effectively manage and grow their businesses. This, in turn, is expected to improve their overall economic condition.

Keywords: Analysis, Productive Zakat, Mustahik Enterprises, National Zakat Agency

خلاصة البحث

الاسم: نمارا تانجونغ

الرقم الجامعي: ٢١٤٠٢٠٠٠٦٥

في محافظة بادانغ لواس (بازناس) عنوان البحث: تحليل أثر توزيع الزكاة الإنتاجية على مشاريع المستحقين في هيئة الزكاة الوطنية أوتارا

يُعدُّ برنامج الزكاة الإنتاجية أحد أشكال الابتكار في إدارة الزكاة، ويهدف إلى رفع مستوى في (بازناس) معيشة المستحقين من خلال التمكين الاقتصادي. وقد قامت الهيئة الوطنية للزكاة منطقة بادانغ لواس أوتارا بتنفيذ هذا البرنامج على أمل أن يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمستحقين. يهدف هذا البحث إلى تحليل تأثير توزيع الزكاة الإنتاجية على تطور الأعمال لدى المستحقين، بالإضافة إلى تحديد العوامل التي تؤثر على نجاح أو فشل البرنامج. اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي من خلال دراسة الحالة، حيث تم جمع البيانات من خلال المقابلات المتعمقة مع المستحقين، والملاحظة المباشرة للأعمال التي وقد أظهرت نتائج البحث أن تأثير البرنامج. بازناس يديرونها، إضافةً إلى الوثائق الرسمية من يختلف من شخص إلى آخر؛ فبعض المستحقين شهدوا تطوراً في أنشطتهم التجارية من حيث الدخل وروح ريادة الأعمال، في حين لم يشهد البعض الآخر سوى تغيرات طفيفة، بل إن بعضهم لم يتمكن من الاستمرار في أعماله وتعرض للفشل. ويُعزى هذا التباين في النتائج إلى عدة عوامل، منها القدرات الإدارية للمستحقين، ومستوى فهمهم لكيفية إدارة رأس المال وبشكل عام، فإن برنامج الزكاة الإنتاجية. بازناس المقدم، وتوفر الدعم والإرشاد من قبل يحمل إمكانيات كبيرة لتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمستحقين، إلا أن تحسين فعاليته يتطلب تعزيز جانب الدعم والتدريب على ريادة الأعمال، لتمكين المستحقين من اكتساب المهارات الضرورية لإدارة وتطوير مشاريعهم بشكل ناجح مما يسهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية.

الكلمات المفتاحية: التحليل، الزكاة الإنتاجية، مشاريع المستحقين، بازناس

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul penelitian **"Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Usaha Mustahik Pada BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas Utara"** serta tidak lupa Shalawat dan serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad Saw, figur seorang pemimpin yang patut di contoh dan di teladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan dan tugas-tugas dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari pihak berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam proses menyelesaikan skripsi, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor Universitas

Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Prof. Dr. Erawadi. M. Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta seluruh Bapak/Ibu dosen dan juga staf lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Dr. Sarmiana Batubara, M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Nurhalimah Lubis, M.E. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Bapak/Ibu pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten

Padang Lawas Utara yang telah bersedia dan membantu kelancaran penelitian serta terima kasih kepada *mustahik* yang menerima zakat produktif di Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah memberikan waktu luangnya dalam memberikan informasi terkait skripsi ini.

6. Dengan penuh rasa hormat dan syukur yang mendalam, izinkan peneliti mempersembahkan ucapan terima kasih yang setulus hati kepada sosok paling mulia dalam hidup, Ayahanda Agogo Tanjung dan Ibunda Sopiah Siregar. Dalam diam, doa Ayah dan Ibu mengalir tiada henti. Dalam lelah, senyum tetap terukir, dan dalam keterbatasan, kasih tak pernah berkurang sedikit pun. Ayah, terima kasih atas setiap langkah yang telah Ayah tuntun dengan ketegasan dan nasihat yang penuh makna. Ayah adalah tiang kekuatan dalam hidup peneliti, sosok yang tak pernah lelah memberi semangat saat harapan mulai redup. Ibu, terima kasih atas ketulusan cinta yang tak pernah padam. Doa Ibu adalah naungan paling teduh yang selalu menyertai setiap perjalanan ini. Sabar dan lembutnya bimbingan Ibu telah menjadi penerang di tengah gelapnya perjuangan. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai wujud rasa syukur atas cinta, pengorbanan, dan doa yang tak terbalas. Bila karya ini mampu diselesaikan, itu karena restu dan keikhlasan Ayah dan Ibu yang mengiringi setiap kata yang dituliskan.
7. Terima kasih peneliti sampaikan kepada saudara-saudari tercinta yaitu Rahmida Sari Tanjung S.Pd, Nisra Dewi Tanjung, Pangdam Tanjung. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kehangatan yang selalu menjadi pelipur lara di tengah penatnya perjuangan.

8. Terima kasih yang tulus kepada sahabat-sahabat terbaik yang senantiasa hadir di setiap fase perjalanan ini, Novita Sari Dewi Nasution, Endah Aulia Siregar, dan Nur linang Harahap. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, bukan hanya sebagai teman dalam suka dan duka, tetapi juga sebagai saudara yang menguatkan saat semangat mulai melemah. Dalam tawa dan air mata, dalam lelah dan harapan, kehadiran kalian adalah anugerah yang tak ternilai. Novita, Endah, dan Nurlinang, terima kasih atas doa, waktu, dan perhatian yang tak pernah setengah hati. Terima kasih telah menjadi pelita dalam malam-malam gelisah, serta menjadi penenang di tengah riuhnya tekanan dan beban. Semangat yang kalian tularkan menjadi bahan bakar yang mengantar peneliti menyelesaikan setiap lembar karya ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan membalas segala kebaikan, serta mengiringi langkah-langkah kalian dengan keberkahan dan kesuksesan yang tiada henti. Persahabatan ini adalah salah satu hadiah terindah dalam hidup peneliti, hadiah yang akan selalu disyukuri, selamanya.
9. Peneliti juga menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada sahabat-sahabat seperjuangan dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan magang, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Terima kasih atas kebersamaan, kekompakan, serta semangat yang telah tercipta selama menjalani setiap proses, suka maupun duka. Waktu yang kita lalui bersama bukan hanya memperkaya pengalaman, tetapi juga menorehkan kenangan yang tak akan terlupa. Dalam kerja sama, peneliti belajar arti tanggung jawab dan saling menghargai. Dalam canda dan tawa, peneliti

menemukan makna persaudaraan yang tulus. Kalian bukan hanya teman di lapangan, tetapi juga bagian dari kisah yang memperindah lembaran perjalanan ini. Semoga semua langkah dan upaya yang telah dijalani bersama menjadi bekal yang bermanfaat, dan semoga tali silaturahmi ini tetap terjaga, walau waktu dan jarak nanti memisahkan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjuangan ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan kemudahan dan kesuksesan di masa depan.

10. Terima kasih kepada teman-teman keluarga besar Ekonomi Syariah Stambuk 21 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

Padangsidempuan, 16 Juni 2025

Peneliti

TAMARA TANJUNG
NIM. 2140200065

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vocal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vocal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

2. Vocal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
....َ... ا...َ...ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
..ِ... ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...ُ... و...	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara *katasandang* yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang

yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. *Hamzah*

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Landasan Teori	13
1. Konsep Zakat	13
a. Pengertian Zakat	13
b. Hukum Zakat	13
c. Macam-macam Zakat	14
d. Tujuan, Dampak, dan Manfaat Zakat	16
e. Syarat Wajib Zakat	18
f. Golongan Penerima Zakat	19
g. Potensi Zakat	21
2. Zakat Produktif	21
a. Pengertian Zakat Produktif.....	21
b. Hikmah dan Manfaat Zakat	22
c. Zakat untuk Usaha Produktif.....	23
d. Indikator pemanfaatan Dana Zakat Produktif	25
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
B. Jenis Penelitian	35

C. Subjek Penelitian	36
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	40
G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum BAZNAS Padang Lawas Utara.....	44
1. Sejarah BAZNAS Padang Lawas Utara	44
2. Dasar Hukum BAZNAS	49
3. Visi Misi BAZNAS Padang Lawas Utara	50
4. Tujuan BAZNAS Padang Lawas Utara	51
5. Program Umum BAZNAS Padang Lawas Utara.....	52
B. Hasil Penelitian	52
1. Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Usaha Mustahik Pada BAZNAS Di Kabupaten Padang Lawas Utara	52
2. Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Padang Lawas Utara Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mustahik.....	63
C. Pembahasan	71
1. Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Usaha Mustahik Pada BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas Utara.....	72
2. Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Padang Lawas Utara Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mustahik	76
D. Keterbatasan Penelitian	80
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan di negeri ini sudah menerpa segenap lapisan masyarakat di dalam kehidupan kita, sehingga ada golongan dari mereka yang dinamakan kaum dhuafa, fakir miskin, atau mustad'afin dan sebagainya. Ini merupakan tanggung jawab kita semua untuk menemukan titik permasalahannya serta mencari solusi dalam hal penanggulangannya. Islam hadir dengan sistem nilainya yang sempurna untuk menjawab problematika kehidupan sosial masyarakat tersebut. Salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan islam adalah zakat. Kesejahteraan hidup di dunia untuk menunjang hidup di akhirat adalah dengan diraihnya kesejahteraan sosial ekonomi.¹

Zakat merupakan kewajiban bagi umat islam apabila cukup haul dan nisabnya. Esensinya untuk mengangkat kesejahteraan ekonomi fakir, miskin, dan yang tidak mampu.² Zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin, maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin.

¹ Sarmiana Batubara et all, 'Penyaluran Dana Zakat Dan Dana Kebajikan Pada PT. BSI KCP Gunung Tua', *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3.1 (2022), hlm. 83.

² Rosita Siregar et all, 'Efektifitas Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik', *Journal of Islamic Social Finance Management*, 5.1 (2024), hlm. 43–53.

Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya.³

Berkaitan dengan pengelolaan, muncul wacana zakat produktif sebagai tanggapan atas zakat yang selama ini dilakukan (konsumtif) kenyataannya belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap perekonomian umat, oleh karena itu inovasi zakat produktif dinilai dapat mengatasi masalah kemiskinan dari titiknya. Kata produktif sendiri berasal dari bahasa inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberi hasil.

Sehingga zakat produktif salah satu bentuk pengelolaan zakat agar manfaatnya berkelanjutan dengan cara tidak dihabiskan atau dikonsumsi secara langsung akan tetapi dikembangkan untuk usaha sehingga dengan usaha tersebut dapat meningkatkan taraf hidup mustahiq agar dapat menjadi muzakki. Pendayagunaan dana zakat untuk ekonomi produktif ini diarahkan pada pembuatan unit usaha yang dapat menghasilkan sumber pendapatan permanen bagi mustahiq.⁴

Penyaluran dana zakat yang bertujuan untuk mendayagunakan mustahik akan sangat membantu dan mampu mendorong dalam meningkatkan produktifitas mustahik sehingga mampu meningkatkan pendapatan perekonomian mustahik. Strategi ini merupakan salah satu langkah yang efektif untuk menggeser kebiasaan konsumtif dari zakat yang telah diberikan ke arah yang lebih produktif, karena tujuan utama dari

³ Rachidi Nezha, 'Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Journal Al-'Adi*, 7.1 (2023), hlm. 119.

⁴ Ilmiah Nurma and Ahmad Makhtum, 'Pendayagunaan Zakat Produktif Program One Pesantren One Product Untuk Penguatan Kemandirian Pesantren', *Jurnal Kaffa*, 2.3 (2023), hlm. 93.

memproduktifkan dana zakat yang diberikan diharapkan kepada mustahik mampu mengolah dan meningkatkan manajemennya terhadap usaha yang akan dilakukan dari dana zakat yang telah disalurkan sehingga mampu meningkatkan pendapatan mustahik.⁵

Pembentukan Badan Amil Zakat merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kehidupan umat islam, sehingga diperlukan sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*). Zakat adalah instrument penting dalam sektor ekonomi islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat islam diseluruh dunia. Oleh karena itu, institusi zakat perlu diatur dan diurus dengan efisiensi dan sistematis karena sejak lama zakat menjadi wilayah dan medium terpenting untuk mengurus ekonomi dalam masyarakat islam. Melalui sistem pendistribusian zakat yang baik, zakat dapat menjadi alternative kestabilan krisis ekonomi yang sedang melanda dunia.⁶

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang penatausahaan zakat. Dr. H. Bachrum Harahap Bupati Padang Lawas Utara yang secara resmi membuka BAZNAS Padang

⁵ Zaenal Abidin, 'Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq Pada Upz Kecamatan Muara Sabak Timur', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 6.1 (2024), hlm. 85-102.

⁶ Uswatun Hasanah, 'Peranan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Di Kertapati Palembang', *La Riba: Jurnal Perbankan Syariah*, (2019), hlm. 63-83.

Lawas Utara pada tahun 2018. Akan tetapi zakat sifatnya produktif mulai disalurkan pada tahun 2023. Dana zakat produktif ini disalurkan kepada 12 kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara yang mempunyai moto “Nikmatnya Berzakat Tentramnya Muzakki, Bahagianya Mustahiq”. Tiga aktivitas penting dalam lembaga zakat yaitu, menghimpun, mengelola (keuangan), dan mendayagunakan.⁷

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris umum BAZNAS Paluta Bapak Drs. H. Iswardin, Mpd terakhir menyalurkan dana zakat produktif sebanyak Rp. 38.000.000. Dana zakat produktif yang disalurkan senilai Rp. 1.000.000. Tujuan dari zakat yang disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi, melalui bantuan modal usaha dengan syarat telah memenuhi persyaratan ataupun kriteria yang telah dibuat pihak BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu termasuk dalam golongan penerima zakat seperti fakir miskin atau kelompok usaha kecil lainnya yang membutuhkan bantuan untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka. Zakat produktif yang disalurkan di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara melalui pemberdayaan ekonomi umat melalui pinjaman (dana bergulir) dan pinjaman modal usaha yang diberikan secara resmi.⁸

⁷ “Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara”.13 November 2024.

⁸ Iswardin, Sekretaris Umum BAZNAS Padang Lawas Utara, wawancara (*Gunung Tua*, 11 November 2024. Pukul 13.40 WIB).

Tabel I.1
Penyaluran Dana Zakat Produktif Baznas Padang Lawas Utara
Tahun 2023-2024

Tahun	Jumlah Mustahiq	Jumlah Zakat Produktif
2023	23 Mustahiq	Rp. 24.000.000
2024	15 Mustahiq	Rp. 15.000.000

Sumber Data: Baznas Paluta

Dari hasil Tabel I.1 di atas penyaluran zakat produktif tahun 2023 sebanyak Rp.23.000.000 diberikan kepada 23 mustahiq kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi Rp.15.000.000 diberikan kepada 15 mustahiq masing-masing mustahiq mendapatkan dana usaha produktif senilai Rp. 1.000.000. Total mustahiq penerima zakat produktif di tahun 2023-2024 sebanyak 38 mustahiq. Adapun dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Tabel I.2
Hasil Wawancara Penerima Zakat Produktif Baznas Padang Lawas Utara

No	Nama Mustahiq	Jenis Usaha	Modal Usaha	Keuntungan Sebelum	Keuntungan Sesudah
1	Rapika	Warung jajan	Rp. 1.500.000	Rp.650.000	Rp.1.100.000
2	Elli Sondang	Jualan bumbu	Rp.1.500.000	Rp.650.000	Rp.1.000.000
3	Herawati	Sembako	Rp.3.000.000	Rp.3000.000	Rp.4.000.000
4	Rumini	Warkop	Rp.1.300.000	Rp.400.000	Rp. 550.000
5	Hasmia	Sembako	Rp.1.500.000	Rp. 500.000	Rp. 700.000
6	Nursania	Jual Ikan Mas	Rp.3.000.000	Rp.2.500.000	Rp.2.800.000
7	Aswan	Warung Kopi	Rp.1.300.000	Rp. 250.000	-
8	Muhammad Hanafi	Jualan Nasi Bungkus	Rp.4.000.000	Rp.2.700.000	Rp.2.900.000
9	Lisnawati Harahap	Dagang Sayuran	Rp.1.300.000	Rp.350.000	Rp.1.500.000
10	Darmawati Hasibuan	Jualan Jamu	Rp.2.000.000	Rp.1.200.000	Rp.1.200.000

11	Imran Sayuti Siregar	Kripik Singkong	Rp.1.700.000	Rp.850.000	-
12	Tetti Armida Harahap	Jualan Ice Cream	Rp.1.700.000	Rp.900.000	-
13	Hotlina	Jualan Es Dawet	Rp.1.500.000	Rp.700.000	Rp.700.000
14	Nurmailan Harahap	Jualan Pecal dan Gorengan	Rp.1.300.000	Rp.450.000	Rp.1.600.000
15	Riana Gustina	Penjahit	Rp.2.300.000	Rp.1.500.000	Rp.2.600.000
16	Trianta Mulya Alam	Warung Kopi	Rp.1.500.000	Rp.700.000	Rp.1.850.000
17	Samsaruddin Siregar	Penjahit	Rp.3.000.000	Rp.2.650.000	Rp.3.000.000
18	Evvi	Jualan Paket	Rp.2.000.000	Rp.1.300.000	Rp.1.600.000
19	Sopiani	Jualan Es Jagung Hawai	Rp.2.300.000	Rp.1.500.000	Rp.2.500.000
20	Elida Sari Harahap	Jualan Sate	Rp.1.700.000	Rp. 860.000	Rp.1.500.000
21	Hasan Simamora	Jualan Es Tebu	Rp.2.000.000	Rp.1.200.000	Rp.1.700.000
22	Nurhamida Siregar	Penjahit Sepatu	Rp.1.300.000	Rp.500.000	Rp.500.000
23	Mardjono Batu Bara	Jualan Sayur	Rp.2.300.000	Rp.1.500.000	Rp.2.500.000
24	Linda Suriati Harahap	Jualan telur gulung	Rp.1.500.000	Rp.750.000	-
25	Farida Afni Siregar	Jualan Buah	Rp.2.000.000	Rp.1.300.000	Rp.2.500.000
26	Rosmiana Harahap	Warung Makan	Rp.3.500.000	Rp.2.700.000	Rp.3.900.000
27	Yuli Arnisah Hasibuan	Bisnis Laundry	Rp.3.000.000	Rp.2.500.000	Rp.4.000.000
28	Afriadi Siregar	Jasa Cuci Motor	Rp.2.000.000	Rp.1.700.000	Rp.2.100.000
29	Judda Harahap	Usaha Ternak Bebek	Rp.3.200.000	Rp.2.400.000	Rp.3.200.000
30	Masrita Siregar	Jualan Sayuran	Rp.2.500.000	Rp.1.700.000	Rp.2.450.000

		Keliling			
31	Bonar Harahap	Jualan Bakso Pentol	Rp.2.000.000	Rp.1.200.000	Rp.2.100.000
32	Mara Sangkot Nst	Jualan Pop Ice	Rp.1.700.000	Rp. 900.000	-
33	Ali Mudin	Penjahit Sepatu	Rp.1.500.000	Rp.650.000	Rp.1.200.000
34	Muhammad Idris Siregar	Jualan Bumbu	Rp.2.500.000	Rp.1.750.000	Rp.2.700.000
35	Umri Anisya	Jualan Rujak	Rp.1.500.000	Rp.650.000	Rp.1.500.000
36	Jhon Harahap	Usaha Es Kelapa	Rp.1.700.000	Rp.900.000	Rp.2.000.000
37	Arman	Jualan Somay	Rp.1.700.000	Rp.900.000	-
38	Adelinsyah	Henna dan MUA	Rp.3.000.000	Rp.2.300.000	Rp.3.400.000

Sumber: Wawancara Dengan Mustahiq

Adapun hasil pemaparan wawancara pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa dana zakat produktif yang diberikan BAZNAS kepada para mustahiq, dapat dirasakan manfaatnya bagi beberapa mustahiq yaitu 14 mustahik yang mengalami kenaikan keuntungan yang sedikit. Namun, terdapat 3 penerima zakat produktif yang memperoleh pendapatan yang stagnan, 6 mustahik yang sudah gulung tikar, 14 mustahik mengalami penurunan keuntungan, sehingga dari segi peningkatan kesejahteraan mustahiq dirasa masih sangat terbatas. Keterbatasan yang terjadi pada dana zakat yang terkumpul yang berakibat pada terbatasnya dana zakat yang diterima mustahiq, baik nominal maupun jumlah mustahiq yang diharapkan. Faktor kegagalan lainnya yaitu tidak adanya pembinaan dan bimbingan dari BAZNAS kepada mustahiq, hal ini menjadi salah satu faktor kegagalan pengelolaan zakat yang diterima mustahiq sehingga

dana zakat yang diberikan kepada mustahiq khususnya zakat produktif tidak bisa dikelola dengan baik oleh mustahiq.

Oleh karena itu, usaha yang sedang dijalankan mustahik tidak mengalami perkembangan bahkan tidak berjalan. Hal itu dikarenakan beberapa faktor lain salah satunya masih terkonsentrasi pada zakat konsumtif. Yang mana penyaluran zakat produktif 23% yang masih relatif kecil dibandingkan penyaluran zakat konsumtif 85,86%.⁹ Sehingga dibutuhkan kebijakan baru untuk meningkatkan proporsi pendayagunaan zakat produktif yang hasilnya betul-betul meningkat perekonomian umat. Dan BAZNAS Padang Lawas Utara hanya sekedar menyalurkan dana zakat tanpa di iringi pembinaan. Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Usaha Mustahik Pada Baznas di Padang Lawas Utara”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang teridentifikasi, dengan keterbatasan kemampuan waktu dan dana peneliti, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar peneliti terfokus pada masalah yang dikaji yaitu hanya meneliti dampak penyaluran dana zakat produktif terhadap usaha mustahik pada baznas di padang lawas utara.

⁹ Siti Rahma Ritonga, "Bendahara Baznas Paluta", *wawancara*, (Jumat 16 Mei 2025, Pukul 16.24 WIB).

C. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis adalah suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil.¹⁰
2. Penyaluran adalah pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat.¹¹ Peneliti membahas istilah penyaluran menjadi suatu pembagian yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada pihak yang menjadi sasaran penyaluran tersebut.
3. Zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat.¹²
4. Usaha adalah suatu proses yang melibatkan penciptaan, pengembangan dan pengelolaan bisnis dengan pendekatan yang inovatif dan kreatif.¹³
5. Mustahik adalah mereka yang diperbolehkan menerima harta zakat yang dikeluarkan oleh sipewajib zakat dengan syarat-syarat tertentu.¹⁴
6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI

¹⁰ Dewi Kurniasih et al, *Teknik Analisis* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm 3.

¹¹ Syaipudin Elman, "Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi", (Jakarta: Balai Pustaka, 2021), hlm. 24.

¹² Moh Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif* (Malang: UIN Maliki Press, 2022). hlm 101.

¹³ Hastin Umi Anisah, et al, *Smart Entrepreneurship: Mengelola Bisnis Yang Kreatif Dan Inovatif* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), hlm.15.

¹⁴ Iin Mutmainnah, *Fiqih Zakat* (Sulawesi Selatan: DIRAH, 2020), hlm. 20.

No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional.¹⁵

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak penyaluran zakat produktif terhadap usaha mustahik pada BAZNAS di kabupaten padang lawas utara?
2. Apakah penyaluran zakat produktif efektif meningkatkan kesejahteraan usaha mustahik?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Pada Baznas Padang Lawas Utara.
2. Untuk Mengetahui Apakah penyaluran zakat produktif efektif meningkatkan kesejahteraan usaha mustahik.

F. Manfaat penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti, diharapkan dapat ilmu dan wawasan bagi peneliti tentang tinjauan Pemanfaatan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik (Badan Amil Zakat Nasional Paluta).

¹⁵ Emmy Hamidiyah, et all, *Sebuah Perjalanan Kebangkitan BAZNAS* (Mataram Raya: Puskas BAZNAS, 2020), hlm 25.

2. Bagi Kampus UIN SYAHADA Padangsidempuan, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan dan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai data awal dan referensi bagi peneliti selanjutnya serta memberikan sumbangan data dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan binaan berbasis syariah dalam hal ini adalah ekonomi syariah sebagai lembaga pemberdayaan umat.
4. Bagi Pihak Baznas Padang Lawas Utara, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pertimbangan dan evaluasi kinerja perusahaan guna memperoleh kepastian tingkat pengembalian dalam meningkatkan ekonomi mustahiq (Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara).

G. Sistematika Pembahasan

Demi untuk memberikan kemudahan pada pembahasan penelitian ini, maka penulis menyusun dalam bentuk sistematika penulisan yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pendahuluan, menyajikan gambaran umum mengenai isi penelitian yang terdiri dari latar belakang yang menguraikan tentang masalah dalam penelitian ini, identifikasi masalah yang menguraikan seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah objek penelitian, batasan masalah yang membatasi ruang lingkup permasalahan, rumusan masalah, peneliti merumuskan permasalahan

penelitian, tujuan penelitian, peneliti menyebutkan tujuan dari penelitian yang dilakukan, serta kegunaan penelitian yang menjelaskan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini.

Landasan Teori, membahas tinjauan pustaka berisikan teori yang didapat dari buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber ilmiah terkait dengan penelitian ini. Dan juga terdapat hipotesa dari penelitian.

Metodologi Penelitian, menyajikan tentang metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu metodologi penelitian berisikan uraian mengenai lokasi penelitian dan jenis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara terminology, zakat berarti tumbuh dan berkembang, secara istilah zakat ialah nama satu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan oleh syariat agama islam. Menurut M. Imran “zakat berarti kewajiban dalam harta khusus yang diwajibkan kepada pemilik harta yang dimiliki secara penuh. Muslim yang merdeka, baligh dan berakal. Jika telah memenuhi nisab, dengan persentasi tertentu dengan berdasarkan manfaat”.¹⁶ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al- Baqarah [2] 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.¹⁷

b. Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat

¹⁶ Habibullah, *Reinterpretasi Mustahiq Zakat* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), hlm 20.

¹⁷ Q.S Al- Baqarah [2] : 43.

adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam, pelaksanaan zakat selain didasarkan pada Q.S At-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³²) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta”.¹⁸

c. Macam-macam Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah diwajibkan pada bulan Ramadhan sebelum sholat Idul Fitri sebanyak satu sha' (kg) dari bahan makanan untuk membersihkan puasa untuk mencukupi kebutuhan orang-orang miskin di Hari Raya Idul Fitri.¹⁹

2) Zakat Harta (Mal)

Zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah diterapkan. Syarat-syarat yang wajib dizakati adalah:

¹⁸ Q.S Al- Baqarah [2] : 43. ; Q.S At-Taubah (9) : 103

¹⁹ Ahmad Ahyar dan Ahmad Najibullah, *Fiqh Madrasah Tsanawiyah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019), hlm 32.

a) Milik Penuh

Maksudnya peniliki harta tersebut memungkinkan untuk menggunakan dan mengambil manfaatnya secara penuh. Harta yang diperoleh dari proses pemilikan halal dan sah.

b) Berkembang

Maksudnya harta ini berkembang atau bertambah bila diusahakan atau dimiliki potensi untuk berkembang. Misalnya, pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, uang, dan lain-lain.

c) Cukup Nisabnya

Maksudnya harta telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'.

d) Sisa Hutang

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau harta yang dimiliki, maka harta orang tersebut terbebas dari zakat. Sebab, zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki cukup harta.

e) Berlalu Satu Tahun

Bahwa pemilik harta tersebut sudah berlalu masanya selama dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, benda yang diperdagangkan, emas dan perak. Sedangkan mengenai dari

hasil pertanian buah-buahan rizak (barang teman), dan lainnya yang tidak disyaratkan haul.²⁰

d. Tujuan, Dampak dan Manfaat Zakat

1) Tujuan

Tujuan utama di syariatkannya zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan, baik membersihkan atau mensucikan harta kekayaan maupun pemiliknya.

2) Dampak Zakat

Adapun dampak zakat pada kehidupan pribadi yang mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

- a) Dampak mensucikan jiwa dari sifat kikir
- b) Mendidik berinfak dan suka memberi
- c) Menginfestasikan syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah
- d) Mengobati hati dan cinta dunia
- e) Mengembangkan kekayaan bathin
- f) Menarik rasa simpati dan cinta pada sesama

Sedangkan dampak bagi penerima zakat adalah:

- a) Membebaskan/meringankan si penerimanya dari kebutuhannya.
- b) Menghilangkan sifat dengki dan membenci kepada pemilik harta.

3) Manfaat Zakat

²⁰ Zulham and Rahmat Hidayat, *Kewajiban Membayar Zakat* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 24.

- a) Sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin akan terjadi pada kaum kaya dan miskin.
- b) Sebagai sarana pembersihan harta dan keutamaan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh orang jahat.
- c) Sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukkan bahwa umat islam merupakan umat *wahidan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat), *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan islamiyah) dan *tafakul ijtima'* (tanggung jawab bersama).
- d) Dukungan moral bagi muallaf.
- e) Sebagai sarana memberantas penyakit iri hati bagi mereka yang tidak punya.
- f) Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam “sosial distribusi” yang menegaskan bahwa islam merupakan agama yang peduli dengan kehidupan umatnya sehari-hari. Selain itu juga menegaskan tanggung jawab individu terhadap masyarakat.
- g) Sebagai sarana mensucikan diri dari kotoran dosa.
- h) Sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting bagi islam sebagai ibadah “alamiyah”.²¹

²¹ Didin Hafidhuddin et al, *Fiqh Zakat Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2023), hlm 7.

e. Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat orang yang wajib berzakat adalah sebagai berikut:

1) Muslim

Sabda Rasulullah Saw (yang disampaikan kepada Mu'az bin Jabbal ketika akan diutus ke yaman menjadi Kadi: “sesungguhnya engkau akan berhadapan dengan ahlulkitab, karenanya tindakan pertama yang akan engkau lakukan adalah menyeru mereka agar meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jika mereka menyambut seruanmu itu maka beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan sholat lima kali sehari semalam, apabila mereka mengerjakannya, maka beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan berzakat, yang diambil dari (harta) orang kaya yang diserahkan, kepada fakir mereka” (HR Al Bukhari dan Muslim dari Muaz Bin Jabbal). Berdasarkan hadist ini ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenai zakat adalah muslim, sedangkan non muslim tidak dikenai kewajiban untuk berzakat.

2) Merdeka

Merdeka artinya orang yang bebas dari kekuasaan orang lain, lawannya adalah hamba sahaya.

3) Baligh dan Berakal

Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw “tidak dikenakan pembebanan hukum atas tiga orang yaitu, anak-anak sampai dewasa,

orang tidur sampai bangun, dan dari orang gila sampai waras”. (HR Al-Hakim).

Syarat ini dikemukakan oleh Mazhab Hanafi. Oleh karena itu, anak kecil atau orang gila yang memiliki harta mencapai nisab tidak dikenakan wajib zakat.²²

f. Golongan Penerima Zakat

Untuk kategori mustahik Allah SWT telah menentukan siapa yang berhak untuk memperoleh zakat yaitu sebanyak 8 kategori sebagaimana yang terdapat QS. At-Taubah:60.

Adapun delapan golongan yang berhak menerima zakat ialah:

- 1) Fakir, yaitu Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.
- 2) Miskin, yaitu Orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Yang dimaksud dengan kecukupan ialah cukup menurut umur biasa, yakni 62 tahun. Maka yang mencukupi di masa tersebut dinamakan kaya dan tidak boleh menerima zakat.
- 3) Amil, yaitu Semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.
- 4) Muallaf, yaitu Ada empat macam; (a) orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya belum teguh. (b) orang Islam yang berpengaruh

²² Ahmad Sudirman Abbas, *Ketentuan Dan Pengelolaan Zakat* (Jawa Barat: Anugerah Berkah Sentosa, 2024), hlm 22.

dalam kaumnya, dan kita berharap kalau dia diberi zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam. (c) orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya. (d) orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.

- 5) Hamba Sahaya, yaitu Hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberi zakat sekedar untuk menebus dirinya.
- 6) Berhutang, yaitu Ada tiga macam: (a) orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. (b) orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau yang tidak mubah, tetapi dia sudah tobat. (c) orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat membayar hutang.
- 7) Fisabilillah, yaitu Balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedangkan dia tidak mendapat gaji dan tidak pula mendapatkan bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan.
- 8) Musafir, yaitu Orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat. Dalam perjalanannya ia diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai pada negeri yang ia tuju. Perjalanannya itu pun bukan

maksiat (terlarang), tetapi dengan tujuan yang sah, misalnya karena berniaga.²³

g. Potensi Zakat

Seiring perkembangan zaman, jenis objek zakat semakin berkembang. Para ahli fiqih terus mengadakan pengkajian, melakukan ijtihad untuk menentukan harta objek yang terdapat contohnya di zaman Nabi. Sebagian ada meluaskan pandangannya didasarkan analogi qiyas pada sumber zakat di zaman Nabi tersebut atau dengan cara mengambil kesimpulan dari pengertian harta yang bersifat umum. Imam Syafi’I, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi banyak memberikan tambahan harta objek Zakat. Pada zaman Umar Bin Abdul Aziz, sudah dikenal zakat penghasilan, yaitu upah dari zakat karyawan, Dindin Mahfidhudin menjelaskan bahwa sektor ekonomi modern juga merupakan objek zakat berpotensi.²⁴

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat Secara bahasa bermakna membersihkan, tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah. Sedangkan produktif berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Zakat Produktif merupakan zakat yang didayagunakan secara produktif yang diharapkan akan memberikan hasil yang lebih banyak untuk

²³ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Standar Laboratorium Manajemen Zakat* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2023), hlm 9.

²⁴ Ahmad Nurkamali, *Potensi Zakat Dan Kesejahteraan Masyarakat* (Sleman: CV. Putra Surya Santosa, 2022), hlm. 125.

kesejahteraan mustahik.²⁵ Menurut Khan (1931) dalam teori Multiplier Effect, penyaluran zakat produktif meningkatkan pendapatan mustahik yang kemudian meningkatkan konsumsi dan investasi, sehingga berdampak positif pada perekonomian lokal.²⁶

Zakat produktif juga merupakan jenis zakat yang diberikan kepada mustahik (penerima zakat) dalam bentuk modal, bantuan teknis, pelatihan atau bantuan lainnya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kemandirian mereka, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Hal tersebut sesuai dengan teori zakat sebagai instrumen pemberdayaan oleh Qardhawi (2000), bahwa zakat produktif sebagai alat pemberdayaan ekonomi mustahik.²⁷

b. Hikmah atau Manfaat Zakat Produktif

Hikmah yang dapat dipetik dari praktik zakat produktif adalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan terjadinya komunikasi yang dapat menghilangkan menara gading antara si miskin dengan si kaya.²⁸

Manfaat zakat diantaranya yaitu sebagai berikut:²⁹

²⁵ Astuti Patminingsih, *Pemberdayaan Zakat Produktif* (Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron, 2020), hlm 15.

²⁶ Khan, R.F 'The Relation Of Home Investment to Unemployment', *Economic Journal*, 41.162 (1931), hlm. 173–98.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat* (Kalimantan Timur: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2023), hlm 218.

²⁸ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 218.

²⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UII Press, 2020), hlm 41.

- 1) Mensyukuri karunia Ilahi, mensucikan diri dari dosa, membersihkan jiwa yang kotor, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, iri serta dengki.
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan.
- 3) Mewujudkan keseimbangan penyaluran harta, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 4) Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan dhu'afa.
- 5) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 6) Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dengan si kaya.

c. Zakat Untuk Usaha Produktif

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan.

Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.³⁰ Tujuan zakat yaitu memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Media transfer pendapatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli orang miskin. Adapun sasaran zakat, yaitu antara lain memperbaiki taraf hidup,

³⁰ Sinta Dwi Wulansari and Achmad Hendra Setiawan, 'Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)', *Diponegoro Journal Of Economics*, 3.1 (2024), hlm. 25.

pendidikan dan beasiswa, mengentas masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, dan program pelayanan kesehatan. Zakat terhadap produksi dengan asumsi para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat, maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong peningkatan ekonomi.

Saat ini zakat tidak hanya dimanfaatkan untuk konsumtif akan tetapi lebih bermanfaat lagi jika digunakan untuk kegiatan produktif. Karena ini yang akan membantu para mustahik, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang. Keberadaan zakat yang memang pada awalnya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif. Dengan adanya zakat maka akan adanya distribusi pendapatan dari muzakki dan middle income ke penerima zakat. Pada awalnya mustahik berada pada golongan paling bawah.

Dengan adanya modal pihak mustahik dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dari dana yang mereka terima. Diharapkan susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadi seorang muzakki.

d. Indikator Pemanfaatan Dana Zakat Produktif

Pemanfaatan dana zakat produktif yang dilakukan seharusnya mampu mengangkat taraf hidup umat islam terutama para mustahik. Sehingga indicator pemanfaatan dana zakat produktif dapat disusun sebagai berikut:³¹

1) Sasaran pemanfaatan dana zakat produktif

Di dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 16 menyebutkan tentang pemberdayaan dana zakat, yaitu.³²

- a) hasil pengumpulan dana zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama.
- b) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik (fakir miskin) dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif (Menghasilkan keuangan).
- c) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan kepatuhan Menteri.

2) Pembinaan

Pembinaan adalah memberikan arahan dan tugas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditentukan. Di BAZNAS atau di LAZ, jika memberikan zakat bersifat produktif harus memberikan binaan dan pendampingan kepada mustahik agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar dan baik. Disamping itu BAZ atau LAZ juga

³¹ Hudaifa A, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Jakarta: Scopindo, 2020), hlm 56.

³² 'Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat'.

memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaan agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.³³

3) Pendapatan

Pendapatan adalah hasil yang diperoleh manusia setelah mereka melaksanakan aktivitas kerja. Bentuk pendapatan dapat bermacam-macam dengan aktivitas yang dilakukan oleh penduduk. Dimana orang yang bekerja mengharapkan adanya upah dan imbalan dari orang yang memberikan pekerjaan. Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih total harta kekayaan badan usaha pada awal periode, dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara garis besar pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.³⁴

³³ Ahmad dan Hodsay, *Profesi Pendidikan Dan Keagamaan* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), hlm 297.

³⁴ Mas'ud M, *Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Inovasi Teknologi* (Jakarta: Jejak Pustaka, 2021), hlm 29.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini menjadi suatu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Di bawah ini adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Rizki Yulianna, Yenni Samri Juliati Nasution, Muhammd Syahbudi, 2023	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel etos kerja, pelatihan dan pendampingan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Sementara pelatihan dan pendampingan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Kajian ini terbatas pada lembaga zakat Dompet Dhuafa Waspada Medan. Etos kerja selalu berhubungan dengan kualitas kerja, karena dengan pendidikan dapat menambah keterampilan dan membuka sudut pandang berfikir seseorang. Sementara faktor usia dapat menjadi penghambat etos kerja seseorang. Semakin usia tidak produktif lagi turut mempengaruhi tinggi rendahnya semangat etos kerja. ³⁵

³⁵ Rizki Yulianna et al, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8.1 (2023), hlm. 123.

2	Jefik Zulfikar Hafidz, Ahmad Khoiruddin, Ahmad Faridz Anwar, 2023	Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kota Cirebon	Penelitian ini mengkaji pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan UMKM dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan ekonomi mustahik di BAZNAS Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode campuran konkuren yakni menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian membuktikan hipotesis diterima. Semakin baik pendistribusian zakat produktif maka semakin baik pula kualitas UMKM yang diberdayakan yang mendukung keberlanjutan ekonomi. ³⁶
3	Nazilah Lubis, Alistraja, Dison Silalahi, Ova Novi Irama, 2022	Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua kondisi ekonomi mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS membaik bahkan ada yang mengalami kemajuan dan hanya beberapa orang saja yang kondisi ekonominya cukup. Penyaluran dana zakat produktif dari BAZNAS dikatakan dapat mempengaruhi perkembangan mustahik. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan mustahik yaitu pendapatan yang dimiliki mustahik apakah meningkat atau tidak

³⁶ Jefik Zulfikar Hafidz, Ahmad Khoirudin, and Ahmad Faridz Anwar, 'Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq Di Baznas Kota Cirebon', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 8.1 (2023), hlm. 112–26.

			setelah mendapatkan dana bantuan zakat produktif. ³⁷
4	Ida Adha Karimah, 2024	Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan zakat produktif yang dilakukan di LAZISMU jember adalah menggunakan manajemen distribusi diantaranya: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan. Implikasi dari strategi pengelolaan zakat produktif pada LAZISMU jember dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik antara lain: meningkatnya penghimpunan dana zakat yang diperoleh, didalam dana zakat produktif perlu waktu untuk mencapai sebuah target yang telah ditetapkan, meningkatnya pendapatan mustahiq, peningkatan tersebut menjadi penghasilan tambahan bagi mustahiq. ³⁸
5	Rizqi Maulana, 2024	Model Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan)	Berdasarkan hasil penelitian bahwa Baznas Kuningan dalam mendistribusikan zakat produktif sangat variatif modelnya, ada program Z-Mart, Z-Chicken, Proxy (Program Mustahik Pengusaha Kuningan), dan lumbung pangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan

³⁷ Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, and Ova Novi Irama, 'Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.10 (2022), hlm. 3303–3310.

³⁸ Ida Adha Karimah, 'Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dann Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember', *Skripsi* (Jember: UIN KH. Ahmad Siddiq Jember, 2024), hlm 1-121.

		Kuningan).	menggunakan metode penelitian kualitatif serta menggunakan deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan hasil dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. ³⁹
6	Muhammad Kadirun, 2023	Analisis Peranan Dana zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq atau Penerima Zakat (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan	Hasil penelitian menunjukkan peranan zakat produktif dalam pengembangan usaha sudah berperan baik. Presentase peranan Bank Syariah Indonesia dalam mengembangkan usaha Mustahiq mencapai 84%. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indoneisa belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari mustahiq tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dikelola tidak signifikan. ⁴⁰
7	Saima Putri Siregar, 2023	Strategi Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Penghimpunan dan Penyaluran	Berdasarkan hasil penelitian bahwa mekanisme pengimpunan dana zakat di Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara adalah melakukan

³⁹ Rizqi Maulana, 'Model Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan)', *Skripsi* (Jawa Barat: IAIN Syekh Nurjati, 2024), hlm 1.

⁴⁰ Muhammad Kadirun, 'Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq Atau Penerima Zakat (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan)', *Skripsi* (Padangsidimpuan, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023) hlm 16.

		Dana Zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara sosialisasi, membagikan brosur, penghimpunan dana zakat secara langsung (<i>direct</i>) dan secara tidak langsung (<i>indirect</i>) dan pengumpulan data. Mekanisme penyaluran dana zakat di Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara melalui 5 program yaitu program paluta peduli, program paluta taqwa, program paluta cerdas, program paluta sehat, dan program paluta makmur. Dan strategi penyaluran dana zakat untuk peningkatan ekonomi umat yaitu metode penyaluran langsung misalnya memberikan bantuan modal usaha bagi kaum dhuafa yang kurang mampu sehingga pihak yang semulanya adalah mustahiq dapat bertransformasi menjadi muzakki dan metode penyaluran tidak langsung misalnya dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kewirausahaan, memberikan pelatihan kepada para petani, pemulung sampah melalui program lapak sampah terpadu, dan memberdayakan perempuan yang terfokus pada 3 tujuan yaitu pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi produktif, pemberdayaan perempuan melalui kegiatan kesehatan dan pemberdayaan perempuan
--	--	---

			melalui pendidikan. ⁴¹	kegiatan
--	--	--	--------------------------------------	----------

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas maka terdapat persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini, adapun persamaan dan perbedaannya ialah:

1. Perbedaan penelitian Rizki Yulianna, Yenni Samri Juliati Nasution, Muhammad Syahbudi dengan penelitian ini terdapat pada metodologi penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian oleh Rizki Yulianna, Yenni Samri Juliati Nasution, Muhammad Syahbudi menggunakan metodologi kuantitatif. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengambil objek penelitian yaitu mustahik.
2. Perbedaan penelitian dengan Jefik Zulfikar Hafidz, Ahmad Khoiruddin, Ahmad Faridz Anwar dengan penelitian ini terdapat pada tempat metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian oleh Jefik Zulfikar Hafidz, Ahmad Khoiruddin, Ahmad Faridz Anwar menggunakan metode campuran konkuren yakni menggabungkan kualitatif dan kuantitatif. dan persamaannya sama-sama meneliti di Badan Amil Zakat Nasional
3. Perbedaan penelitian dengan Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, Ova Novi Irama dengan penelitian ini terdapat pada jumlah mustahik

⁴¹ Saima Putri Siregar, 'Strategi Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Di Kabupaten Padang Lawas Utara', *Skripsi* (Padangsidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023), hlm 1-119.

yang diteliti. Penelitian ini meneliti 39 mustahik sedangkan penelitian oleh Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, Ova Novi Irama meneliti 19 mustahik. persamaan kedua penelitian ini adalah teknik pengumpulan datanya sama-sama menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. Perbedaan penelitian dengan Ida Adha Karimah membahas tentang Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik sedangkan peneliti membahas tentang Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Usaha Mustahik. Persamaan penelitian ini adalah metode penelitiannya yakni metode kualitatif.
5. Perbedaan penelitian dengan Rizqi Maulana penelitian ini adalah mengangkat judul Model Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kuningan sedangkan peneliti meneliti Dampak Dana Zakat Produktif Terhadap Usaha Mustahiq Pada BAZNAS Padang Lawas Utara. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
6. Perbedaan penelitian dengan Muhammad Kadirun adalah tempat penelitian dimana Muhammad Kadirun melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Padangsidempuan sedangkan peneliti di Kantor Baznas Padang Lawas Utara. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang zakat produktif.

7. Perbedaan penelitian dengan Saima Putri Siregar adalah terletak pada jenis dana zakat yang diteliti. Dimana pada penelitian Saima Putri Siregar mengangkat judul Strategi Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara sedangkan peneliti meneliti Dampak Dana Zakat Produktif Terhadap Usaha Mustahiq Pada BAZNAS Padang Lawas Utara. Persamaannya adalah sama-sama meneliti di Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi. Adapun lokasi penelitiannya adalah kantor BAZNAS Padang Lawas Utara di Jl. Masjid Raya Gunungtua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan November 2024 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang terjun langsung pada masalah yang kemudian melakukan penelitian secara intensif lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas. Penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.⁴² Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan.

⁴² Mustafa P, S, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Penelitian Olahraga* (Malang: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, 2020), hlm 13.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, orang atau tempat untuk mendapatkan data terhadap variabel yang dipermasalahkan. Subjek yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut informan yang dijadikan teman bahkan konsultan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah dari pihak BAZNAS Padang Lawas Utara yang berjumlah 6 orang yaitu terdiri dari Ketua BAZNAS Paluta (Bapak H. Kosim Pohan, B.A), Sekretaris umum (Bapak Drs. H. Iswardin, M.Pd), Bendahara BAZNAS Paluta (Ibu Siti Rahma Ritonga, S.E), dan Staff Penyaluran Zakat Produktif (Bapak Fahrul Siregar, S.Kom) dan para penerima zakat produktif sebanyak 38 mustahik.

D. Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkannya secara

langsung.⁴³ Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan para mustahiq yang berjumlah 15 mustahiq dari 38 mustahik.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh) dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang di publikasikan dan yang tidak di publikasikan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder berupa dokumentasi berupa brosur yang berajuk pada pendistribusian atau penyaluran zakat, jurnal penelitian, serta informasi lain berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah cara yang digunakan peneliti untuk melakukan atau mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang didapatkan harus jelas,

⁴³ Muhammad Suhardi, *Buku Ajar Dasar Metodologi Penelitian* (Lombon Tengah: Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya, 2023), hlm 81.

mendalam dan spesifik. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik:

a) Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua belah pihak atau lebih bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interview dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau data. Interviewer menanyakan sejumlah pertanyaan kepada interview untuk mendapatkan jawaban.⁴⁴ Teknik wawancara dalam penelitian ini mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam. Teknik wawancara ini dengan menyiapkan instrumen sebagai pedoman untuk wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan yang akan ditanyakan atau pernyataan yang memuat pokok permasalahan yang ditelitinya. Wawancara yang dilakukan peneliti terkait persoalan peneliti dan tujuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan instrumen berupa pedoman wawancara untuk memperoleh data informasi yang berhubungan dengan dampak penyaluran dana zakat produktif terhadap usaha mustahik yang dilakukan oleh Baznas Padang Lawas Utara. Pada penelitian ini yang menjadi informan yang akan diwawancarai adalah pihak

⁴⁴ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), hlm 1.

BAZNAS dan *mustahik* zakat produktif di BAZNAS Padang Lawas Utara.

b) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Observasi dalam penelitian kualitatif berbeda dengan observasi non partisipan karena peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan tidak ikut menyalurkan zakat kepada masyarakat. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai dampak penyaluran zakat produktif terhadap usaha *mustahik*, dan untuk mengetahui apakah penyaluran zakat produktif efektif meningkatkan kesejahteraan usaha *mustahik* di Kabupaten Padang Lawas Utara.⁴⁵

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap bagi penggunaan metode wawancara. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan dokumen data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian yang dapat mendukung dan menambah kepercayaan serta pembuktian dari suatu kejadian. Data tersebut bisa berupa foto dengan pengurus dan *mustahik* BAZNAS Padang Lawas

⁴⁵ Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2023), hlm 143.

Utara dan bisa berupa tulisan hasil wawancara dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai penunjang, sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok yang berasal dari hasil observasi dan wawancara.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang dapat dilaksanakan peneliti untuk mendapatkan keabsahan data yang akurat adalah sebagai berikut:

a. Perpanjang Keikutsertaan

Penelitian dalam kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi melakukan perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat data yang akan dikumpulkan, menggunakan bahan referensi.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu dapat dicapai dengan jalan berikut:

- 1) Membandingkan hasil data pengamatan dengan hasil wawancara
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

- 3) Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

Kesimpulan bahwa triangulasi adalah suatu cara yang digunakan penelitian untuk pengecekan keabsahan data yang diperoleh dengan membandingkannya antara yang di wawancarai dengan yang di observasi.⁴⁶

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Teknik pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak secara mudah dipisahkan. Artinya, analisis data memang seharusnya dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data selesai dikerjakan. Analisis mencakup kegiatan dengan data, mengorganisasikannya, mencari pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.⁴⁷

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas.

⁴⁶ A Rangkuti, N, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pedana Mulyana Surana, 2023), hlm. 148.

⁴⁷ Gunawan L, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2024, hlm. 210.

Lebih lanjut menurut Miles dan Huberman untuk menganalisis hasil penelitian, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, hal-hal yang penting setelah melakukan wawancara peneliti langsung memindakan data mentah yang terjadi dalam bentuk tulisan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam penelitian ini merangkum jawaban dari informan yang menerima zakat produktif dan mengolah dana zakat produktif BAZNAS Padang Lawas Utara. Kemudian peneliti mengelompokkan jawaban tersebut sesuai dengan rumusan masalah peneliti terkait dengan dampak peyaluran zakat produktif terhadap usaha mustahik di Padang Lawas Utara.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk penjabaran dan pemaparan. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data tersebut pada rumusan masalah penelitian. Berupa bentuk narasi, hasil analisis penelitian informan *mustahik* dan juga berupa bantuan tabel dan gambar sebagai inti dari hasil penelitian rumusan

masalah pada dampak penyaluran zakat produktif terhadap usaha mustahik di Padang Lawas Utara.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah proses pengumpulan data selesai, maka tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan factual.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

Pengesahan Undang-Undang pengelolaan zakat pada masa Pemerintah B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999. Nomor 38 tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti BAZNAS, maka pengelolaan zakat akan menjadi baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu *muzakki* dalam pelaksanaan pembayaran zakat, mencapai efisien dan

efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan lembaga pengelolaan zakat yang ada sejak terbentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara dari hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 dengan adanya amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS. BAZNAS diresmikan oleh Bupati Padang Lawas Utara Drs. H. Bachrum Harahap pada tahun 2018.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan Shadaqah (ZIS) pada tingkat Nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat serta Keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam UU

tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dan di Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan : syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian, hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Kepengurusan BAZNAS terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksanaan. Alhamdulillah pada tanggal 23 Agustus 2018 di Kabupaten Padang Lawas Utara telah terbentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan surat keputusan Bupati No.451/599/K/2018 periode 2018-2023 dengan kepengurusan berikut ini:

Penasehat	: 1. Bupati Padang Lawas Utara
	: 2. Ketua DPRD Padang Lawas Utara
Pembina	: 1. Sekretaris Daerah Padang Lawas Utara
	: 2. Kakan Kemenag Padang Lawas Utara
	: 3. Ketua MUI Padang Lawas Utara

Unsur Pimpinan:

Ketua	: H. Kosim Poham, BA
Wakil Ketua I	: Incat Pangabisan Dasopang, M.Pd.I
Wakil Ketua II	: Dr. H. Hakim Muda Harahap, SHI., MS.I

Pada periode awal perjalanan kegiatan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara stagnan (tidak maksimal bergerak) hanya dilakukan oleh unsur pimpinan yang tiga orang (seharusnya lima orang) tanpa ada unit pelaksana atau sekretariat yang melaksanakan tugas teknis dan administrasi, mereka baru dapat mengelola dana zakat perseorangan dari Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara (Andar Amin Harahap) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pertahun dan membantu tugas penyaluran ZIS dari BAZNAS Pusat dan Provinsi sehingga tidak maksimal bergerak, ditambah pada saat itu ada faktor wabah nasional COVID-19 sehingga BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara hampir tidak punya kegiatan.⁴⁸

Kemudian pada tahun 2022 dengan dorongan dan bimbingan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara (Andar Amin Harahap) dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara (Safiruddin Harahap) bersama unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara saat itu mulai dibentuk dan ditetapkan personil pelaksana untuk tugas teknis dan administtasi di sekretariat dan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Sekretariat Kantor Bupati dan seluruh Kecamatan.

Adapun personil unit pelaksana BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut:

⁴⁸ H. Kosim Pohan, "Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara" wawancara, (Senin, 26 Mei 2025, Pukul 10:50 WIB).

Kepala Pelaksana/Sekretaris Umum : Drs. H. Iswardin, M.Pd

Bagian Administrasi, SDM : Aivan Saleh Al-Faozan, MM

Bagian Pendistribusian : Fahrul Siregar, S.Kom

Bendahara : Mahmuda Lubis, M.Si

Wakil Bendahara : Ruthina Sari, S.E

Pada perkembangan selanjutnya bulan Agustus 2023 periode Kepengurusan 1 (2018 s/d 2023) BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara berakhir dan dibentuklah panitia seleksi sesuai juknis yang ada dan setelah melalui proses atau tahapan yang ditentukan maka dibentuk dan diangkat pimpinan Keputusan Bupati Nomor 400/526/2023 kepengurusan yang baru sebagai berikut:

- I. Pembina** : 1. Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Ketua DPRD Padang Lawas Utara
3. Sekretaris Daerah Padang Lawas Utara
4. Kakan Kemenag Padang Lawas Utara
5. Ketua MUI Padang Lawas Utara

II. Pimpinan:

Ketua : H. Kosim Pohan, BA

Wakil Ketua I : H. Mahlim Siregar, S.Pd.I

Wakil Ketua II : H. Mukti Ali Siregar, S.Pd

Wakil Ketua III : H. Amas Muda Hasibuan

Wakil Ketua IV : Sardik Silitonga

III. Unit Pelaksana:

Kepala Pelaksana/ Sekretaris Umum : Drs. Iswardin, M.Pd

Kepala Bidang Adm, SDM, dan Umum : Aivan Saleh Al-Faozan, MM

Kepala Perencanaan, Keu dan Pelapor : Mahmuda Lubis, S.Ag., M.Si

Staf Bidang Penyaluran : Fahrul Siregar, S.Kom

Staf Bidang Pengumpulan : Epi Suryana Reski Daulay

Bendahara : Siti Rahma Ritonga, S.E

Staf Kebersihan (CS) : Ali Jappar

2. Dasar Hukum BAZNAS

- a. Kitab Al-Quran dan Hadist.
- b. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- d. PMA RI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja anggota BAZNAS.
- e. Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanggal 26 Januari 1982 tentang Identifikasi Pelaksanaan Zakat.
- f. PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS.

- g. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 28 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksanaan BAZNAS.
- h. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 451/526/K/2023 Tanggal 23 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara periode 2023 – 2028.
- i. Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 02/BAZNAS/KPS/SK/02/2022 tentang Pelaksanaan Tugas pada Sekteriat BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.⁴⁹

3. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

Visi dari pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu

“Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai Pengelola Zakat yang profesional, Amanah, dan Bertanggung Jawab untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara”.

- b. Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.

⁴⁹ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara.

⁵⁰ H. Kosim Pohan, "Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara", *wawancara*, (Senin 27 Mei 2025, Pukul 10.50 WIB).

- 2) Meningkatkan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS) serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan yang berlaku.
- 3) Mewujudkan pusat data zakat, infaq, dan shadaqah serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 4) Optimalisasi peran BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

4. Tujuan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

- a. Terwujudnya pengumpulan zakat, infaq, shodaqah yang optimal.
- b. Terwujudnya penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial.
- c. Terwujudnya profesi amil zakat daerah yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera.
- d. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan ZIS yang baik sesuai SOP.

- e. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam peningkatan ZIS di Kabupaten Padang Lawas Utara.

5. Program Umum BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

- a. Membangun kepercayaan masyarakat kepada Amil BAZNAS Padang Lawas Utara.
- b. Memaksimalkan tugas Amil sesuai dengan peraturan dan surat keputusan Bupati.
- c. Meningkatkan jumlah pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS).
- d. Mendayakan hasil pengumpulan ZIS sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan yang berlaku.
- e. Meningkatkan tata kelola dan fungsi sekretariat (kantor) BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.

B. Hasil Penelitian

1. Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Usaha Mustahik Pada BAZNAS Di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dampak zakat produktif merupakan dampak positif yang ditimbulkan dari penggunaan dana zakat untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana zakat produktif merupakan penggunaan dana zakat untuk membiayai proyek-proyek yang dapat menghasilkan pendapatan atau manfaat ekonomi jangka panjang.

Peningkatan usaha mikro mustahik merujuk pada upaya meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan para pelaku usaha mikro yang merupakan penerima manfaat zakat (mustahik). Mustahik adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk menerima zakat karena berada dalam kondisi kekurangan atau kesulitan ekonomi.

Dalam konteks zakat produktif, peningkatan kesejahteraan usaha mikro dapat dicapai dengan melalui beberapa cara, antara lain:

- a. Pemberian modal usaha, zakat produktif dapat digunakan untuk memberikan modal usaha kepada usaha mikro mustahik. Dengan adanya modal usaha, mereka dapat meningkatkan produksi, memperluas jangkuan pasar, dan meningkatkan pendapatan mereka.
- b. Pelatihan dan pendampingan, selain memberikan modal usaha, zakat produktif juga dapat digunakan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada usaha mikro mustahik. Pelatihan ini meliputi peningkatan keterampilan, manajemen usaha, pemasaran, dan pengembangan produk. Dengan demikian, mereka dapat meingkatkan keahlian dan efisiensi dalam menjalankan usaha mereka.
- c. Akses ke pasar dan jaringan bisnis, zakat produktif juga dapat digunakan untuk membantu usaha mikro mustahik dalam mengakses pasar yang lebih luas dan memperluas jaringan bisnis. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak-pihak

terkait, seperti perusahaan, lembaga keuangan, atau organisasi masyarakat.

- d. Pengembangan infrastruktur, zakat produktif juga dapat digunakan untuk membangun atau meningkatkan infrastruktur yang mendukung usaha mikro mustahik, seperti pembangunan jalan, air bersih, atau listrik. Dengan adanya infrastuktur yang memadai, usaha mikro mustahik dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan konteks peningkatan kesejahteraan usaha mustahik dalam zakat produktif tersebut, berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa mustahik yang mengalami peningkatan keuntungan usaha,

“Awalnya saya cuma jualan seadanya, kayak minyak goreng, beras, sama telur. Modalnya pun kecil, jadi stok barangnya dikit. Pas dapat bantuan dari BAZNAS itu saya bersyukur sekali, karena bisa nambah modal beli barang. Saya jadi bisa nambah jualan kayak mie instan, sabun, gula, sama kopi. Alhamdulillah, setelah itu pembeli makin ramai, tetangga juga jadi sering beli ke warung saya. Semenjak dapat bantuan itu, penghasilan saya juga lumayan naik. Dulu paling cuma dapet lima puluh ribu sehari, sekarang bisa seratus ribuan, kadang lebih kalau lagi ramai. Uangnya bisa saya putar lagi buat nambah stok. Saya juga udah mulai ngerti gimana ngatur usaha, walaupun belum terlalu paham betul. Saya berharap ke depannya ada pelatihan dari BAZNAS, biar kami bisa makin ngerti cara ngatur keuangan usaha. Tapi sejauh ini, bantuan yang saya dapat sudah sangat membantu dan bikin usaha saya berkembang dari sebelumnya”.⁵¹

Hasil wawancara di atas dengan mustahik penerima zakat produktif yang menjalankan usaha sembako, dapat disimpulkan bahwa

⁵¹ Herawati, Mustahik BAZNAS Padang Lawas Utara, *Wawancara*, (Rabu, 28 Mei 2025, Pukul, 13.30 WIB).

bantuan zakat produktif memberikan dampak positif. Mustahik mampu menambah stok barang, meningkatkan pendapatan harian, serta mulai belajar mengelola usaha dengan lebih baik. Bantuan tersebut dirasakan sangat membantu dalam mengembangkan usaha kecil yang sebelumnya terbatas.

“Dulu saya jualan sayur cuma bawang, tomat, sama cabai karena modal terbatas. Setelah dapat bantuan dari BAZNAS, saya bisa nambah jenis sayur, seperti kol, wortel, dan lainnya. Pelanggan makin banyak karena dagangan lebih lengkap. Penghasilan juga naik, dari yang biasanya Rp50.000 sehari, sekarang bisa Rp100.000 lebih. Alhamdulillah sangat membantu, semoga ke depan ada pelatihan juga”.⁵²

Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa bantuan zakat produktif memberikan dampak positif bagi usaha dagang sayuran yang dijalankan mustahik. Penambahan modal usaha memungkinkan mustahik untuk menambah variasi dagangan, meningkatkan pendapatan harian, serta membangun kepercayaan pelanggan.

“Sebelum dapat bantuan, saya jualan cuma pakai termos kecil, modal juga pas-pasan. Waktu dapat bantuan dari BAZNAS, saya bisa beli meja, ember besar, sama tambah stok kelapa. Alhamdulillah, pembeli makin ramai. Dulu penghasilan saya paling Rp40.000–50.000 sehari, sekarang bisa Rp100.000 lebih, apalagi kalau hari panas”.⁵³

Dari hasil wawancara dengan mustahik penjual es kelapa, dapat disimpulkan bahwa bantuan zakat produktif dari BAZNAS sangat

⁵² Lismawati Harahap, Mustahik BAZNAS Padang Lawas Utara, *Wawancara* (Rabu, 28 Mei 2025, Pukul 15.20 WIB).

⁵³ Jhon Harahap, Mustahik BAZNAS Padang Lawas Utara, *Wawancara* (Rabu, 28 Mei 2025, Pukul 17.12 WIB).

membantu dalam pengembangan usaha. Bantuan tersebut digunakan untuk menambah perlengkapan dan stok dagangan.

Berikut beberapa hasil wawancara peneliti dengan para mustahik yang hanya sedikit mengalami peningkatan keuntungan usaha.

“Saya buka warung di rumah, jual kue-kue sama jajanan anak-anak, kadang juga jual minuman saset. Dulu ya seadanya aja, modalnya pas-pasan. Habis dibantu BAZNAS itu, saya bisa nambah jualan sedikit. Sekarang ada jual ciki, minuman dingin, sama permen juga buat anak-anak. Pembeli ya ada nambah, tapi nggak banyak kali. Warung ibu kan bukan di pinggir jalan, jadi yang beli paling orang sekitar sini aja. Tapi penghasilan ya Alhamdulillah, lumayan daripada dulu. Biasanya cuma dapat dua puluh ribu, sekarang bisa tiga puluh, kadang empat puluh ribu sehari”.⁵⁴

Dari hasil wawancara dengan ibu Rapika, terlihat bahwa bantuan zakat produktif cukup membantu menambah stok barang dagangan dan menambah sedikit keuntungan harian. Meski peningkatannya belum besar, bantuan ini memberi dorongan semangat bagi mustahik untuk tetap menjalankan usahanya.

Berikut hasil wawancara dengan para mustahik yang tidak mengalami kenaikan keuntungan atau stagnan,

“Usaha jahit saya ini alhamdulillah masih jalan, tapi hasilnya ya segitu-segitu aja dari dulu, paling sebulan dapet satu juta sampai satu setengah juta, kalau pas rame kaya Lebaran baru bisa dua juta, tapi itu juga cuma sebentar. Saya pengen usaha

⁵⁴ Rapika, Mustahik BAZNAS Padang Lawas Utara, *Wawancara* (Kamis, 29 Mei 2025, Pukul 08.20 WIB).

ini berkembang, tapi modalnya nggak ada, terus juga saya nggak ngerti cara jualan online, jadi ya nunggu pelanggan tetap aja. Sekarang juga tukang jahit makin banyak, jadi nggak bisa naikin harga sembarangan, takut pelanggan kabur. Saya udah pernah dapet bantuan dari BAZNAS, tapi penghasilan tetap aja segitu, belum ada perubahan yang berarti”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa mustahik yang menjalankan usaha penjahitan sudah menerima bantuan dari BAZNAS, namun usahanya belum mengalami perkembangan yang signifikan.

“Bapak Ahmad, mustahik yang menjalankan usaha ternak bebek, menyampaikan bahwa usahanya sudah berjalan lebih dari dua tahun dengan penghasilan rata-rata Rp.2.400.000 per bulan. Meskipun sudah menerima bantuan modal dari lembaga zakat, keuntungan yang diperoleh tetap stagnan karena kendala seperti fluktuasi harga pakan, serangan penyakit, serta keterbatasan pemasaran dan manajemen usaha. Kondisi tersebut menyebabkan usahanya belum mengalami perkembangan yang signifikan”.⁵⁶

Hasil wawancara dengan Bapak Judda Harahap mengalami keuntungan yang stagnan meskipun sudah menerima bantuan modal. Faktor utama yang menyebabkan stagnasi tersebut adalah fluktuasi harga pakan, serangan penyakit pada hewan ternak, serta keterbatasan dalam pemasaran dan pengelolaan usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan dan pelatihan agar usaha ternak ini dapat berkembang dan memberikan hasil yang lebih optimal.

⁵⁵ Samsaruddin Siregar, Mustahik BAZNAS Padang Lawas Utara, *Wawancara* (Kamis, 29 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB)'

⁵⁶ Judda Harahap, Mustahik BAZNAS Padang Lawas Utara, *Wawancara* (Kamis, 29 Mei 2025 Pukul 13.20 WIB).

Berikut wawancara dengan beberapa mustahik yang mengalami penurunan keuntungan usahanya,

“Beberapa bulan terakhir ini penghasilan saya dari jualan bumbu masak makin menurun, dulu bisa dapat sekitar satu juta lebih sebulan, sekarang cuma sekitar delapan sampai sembilan ratus ribu aja. Pelanggan juga jadi berkurang, mungkin karena mereka juga lagi ngirit. Saya sudah dapat bantuan modal dari lembaga zakat, tapi tetap susah untuk beli stok lebih banyak dan promosi, apalagi saingan di sekitar sini makin banyak. Jadi ya usaha saya belum bisa maju, malah penghasilannya makin turun”.⁵⁷

Hasil wawancara dengan ibu Elli Sondang mengalami penurunan penghasilan akibat berkurangnya pelanggan dan ketatnya persaingan, meskipun sudah mendapat bantuan modal. Kesulitan menambah stok dan promosi membuat usaha sulit berkembang.

“Waktu itu saya dapat bantuan modal usaha dari lembaga zakat, niatnya buat nambah jualan ikan mas. Tapi karena kondisi ekonomi keluarga juga lagi susah, sebagian dari uang itu kepake dulu buat kebutuhan rumah tangga, kayak beli beras, bayar sekolah anak, sama kebutuhan sehari-hari lainnya. Saya tahu itu harusnya buat usaha, tapi waktu itu bingung juga, karena kalau kebutuhan pokok nggak dipenuhi, ya susah mau mikirin dagang. Sisanya tetap saya pakai buat beli pakan ikan dan perbaiki kolam, tapi karena nggak maksimal, hasil usaha juga belum begitu kelihatan”.⁵⁸

Hasil wawancara dengan Ibu Nursania mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena kondisi ekonomi keluarga yang mendesak. Sebagian dana zakat yang diterima terpaksa digunakan untuk kebutuhan pribadi dan rumah tangga, seperti makan

⁵⁷ Elli Sondang, Mustahik BAZNAS Padang Lawas Utara, *Wawancara* (Kamis, 29 Mei 2025 Pukul 15.20 WIB).

⁵⁸ Nursania, Mustahik BAZNAS Padang Lawas Utara, *Wawancara* (Jumat, 30 Mei 2025 Pukul 09.20 WIB).

sehari-hari dan biaya sekolah anak. Akibatnya, dana yang tersisa untuk usaha tidak optimal, sehingga perkembangan usaha berjalan lambat dan keuntungan belum maksimal.

Berikut hasil wawancara dengan beberapa mustahik yang mengalami usaha gulung tikar,

“Bapak dulu punya warung kopi kecil di depan rumah, tapi sekarang sudah tutup karena usahanya nggak bisa bertahan. Pelanggan makin lama makin sepi, mungkin karena banyak yang ngopi di tempat lain atau lebih milih buat ngopi di rumah. Sementara itu, harga bahan pokok seperti gula, kopi, dan gas terus naik, jadi pengeluaran makin besar. Bapak sempat dapat bantuan modal dari lembaga zakat, tapi karena di rumah juga lagi banyak kebutuhan mendesak, sebagian dana itu Bapak pakai untuk keperluan pribadi seperti beli sembako dan bayar kebutuhan anak sekolah. Modal yang tersisa buat usaha jadi nggak cukup, akhirnya warung nggak bisa jalan lagi dan Bapak sekarang kerja serabutan untuk menafkahi keluarga Bapak Nak”.⁵⁹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa usaha warung kopi Pak Aswan terpaksa menghentikan usahanya karena sepi pelanggan dan meningkatnya biaya operasional. Meskipun telah menerima bantuan modal dari lembaga zakat, sebagian dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dan rumah tangga yang mendesak, sehingga modal usaha tidak maksimal. Akibatnya, usaha tidak bisa bertahan dan mustahik kembali bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

⁵⁹ Aswan, Mustahik BAZNAS Padang Lawas Utara, *Wawancara* (Jumat, 30 Mei 2025 Pukul 11.16 WIB).

“Dulu saya jualan es krim keliling pakai motor, tapi sekarang udah berhenti karena usahanya nggak jalan lagi. Penjualan makin sepi, apalagi pas cuaca sering hujan, jadi jarang ada yang beli. Biaya buat beli bahan-bahan kayak susu, gula, dan plastik kemasan juga terus naik, sementara penghasilan malah turun. Saya sempat dapat bantuan modal dari lembaga zakat, tapi karena di rumah juga butuh biaya buat makan dan anak sekolah, sebagian uangnya saya pakai buat kebutuhan pribadi. Sisanya saya coba buat putar modal, tapi karena hasilnya kecil dan nggak balik modal, akhirnya usaha es krim saya gulung tikar”.⁶⁰

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa usaha jualan es krim yang dijalankan Ibu Tetti Armida Harahap terpaksa gulung tikar akibat penurunan penjualan dan naiknya biaya bahan baku. Bantuan modal dari lembaga zakat sempat diterima, namun sebagian digunakan untuk kebutuhan pribadi karena kondisi ekonomi keluarga yang mendesak. Hal ini membuat modal usaha tidak optimal, sehingga usaha tidak dapat berkembang dan akhirnya berhenti beroperasi.

“Dulu saya berjualan telur gulung keliling, tapi sekarang sudah berhenti karena usahanya makin sepi dan nggak menghasilkan seperti dulu. Pembeli jarang, sementara harga bahan seperti telur, minyak, dan tusuk sate terus naik. Saya sempat menerima bantuan modal dari lembaga zakat, tapi karena kondisi keuangan keluarga juga sedang sulit, sebagian uangnya saya pakai untuk kebutuhan rumah tangga dan membayar utang yang sempat tertunda. Sisa modal yang ada nggak cukup untuk terus menjalankan usaha, jadi saya terpaksa menghentikan jualan dan sekarang sedang cari cara lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.⁶¹

⁶⁰ Tetti Armida Harahap, Mustahik BAZNAS Padang Lawas Utara, *Wawancara* (Jumat, 30 Mei 2025 Pukul 15.20 WIB).

⁶¹ Linda Suriati Harahap, Mustahik BAZNAS Padang Lawas Utara, *Wawancara* (Sabtu, 31 Mei 2025 Pukul 12.21 WIB).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Ibu Linda Suriati Harahap terpaksa menghentikan usahanya karena minimnya pembeli dan meningkatnya harga bahan pokok. Bantuan modal dari lembaga zakat yang diterima sebagian digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan membayar utang, sehingga modal usaha tidak mencukupi. Akibatnya, usaha tidak bisa dilanjutkan dan mustahik mencari alternatif penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Penelitian mengenai dampak penyaluran zakat produktif terhadap usaha mustahik telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Aprilia Yutegi dalam penelitiannya di kota Tangerang Selatan menemukan bahwa zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. keberhasilan ini didorong oleh penyaluran yang tepat sasaran serta adanya pembinaan dan pendampingan intensif dari pihak pengelola zakat.⁶²

Rahma Aliya Hidayat juga mengungkapkan hasil serupa dalam penelitiannya di BAZNAS Kabupaten Bogor. Ia menyimpulkan bahwa zakat produktif efektif dalam meningkatkan usaha mikro mustahik, tetapi menekankan bahwa keberhasilan sangat tergantung pada kualitas monitoring dan pendampingan usaha. Tanpa hal

⁶² Aprilia Yutegi, 'Pengaruh Peranan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan', *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7.2 (2024), hlm. 243.

tersebut, dana zakat produktif tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.⁶³

Namun, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang signifikan. Ayu Rahmatul Ainiya dan Airlangga Bramayudha, dalam penelitiannya di Kabupaten Gresik, menyatakan bahwa zakat produktif tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik. ia menyoroti factor-faktor eksternal seperti rendahnya kemampuan manajerial *mustahik*, minimnya pengalaman berwirausaha, serta kondisi pasar yang tidak stabil sebagai penghambat keberhasilan program.⁶⁴

Dengan demikian, hasil penelitian ini yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan dari penyaluran zakat produktif terhadap usaha mustahik di Padang Lawas Utara memiliki kesesuaian dengan beberapa temuan terdahulu. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program zakat produktif sangat bergantung pada factor pendukung lainnya, tidak semata pada penyaluran dana zakat itu sendiri.

⁶³ Rahma Aliya Hidayat, 'Dampak Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Bantuan Modal Usaha Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik Pada Baznas Di Kabupaten Bogor' *Skripsi* (Uin Hidayatullah Jakarta, 2024), hlm 57.

⁶⁴ Ayu Rahmatul Ainiyah and Airlangga Bramayudha, 'Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan Umkm Di Lazizmu Kabupaten Gresik', *Journal Of Islamic Management*, 1.2 (2021), hlm 102.

2. Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Padang Lawas Utara Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mustahik.

Zakat adalah salah satu solusi bagi umat Islam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Pendistribusian zakat adalah salah satu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur dana zakat yang terhimpun dan mengatur penyaluran zakat sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan, sehingga membuat terwujudnya tujuan dari zakat yaitu untuk mensejahterakan *mustahik* dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tidak bergantung terhadap zakat dan pada akhirnya menjadikan dia sebagai *muzakki* yang baru.

Penyaluran zakat merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kesejahteraan para mustahik. Penyaluran zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Adapun pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Baik pendistribusian dan pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengetaskan kemiskinan.

BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara menggunakan empat fungsi manajemen dalam mendistribusikan zakat produktif yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan (*planning*)

Dari hasil temuan peneliti, bahwa penyaluran zakat produktif usaha mustahik yang disalurkan oleh BAZNAS Padang Lawas Utara menerapkan perencanaan (*planning*) terlebih dahulu sehingga mencapai tujuan dari program peningkatan ekonomi *mustahik* dan menjadikan *mustahik* menjadi *muzakki*, perencanaan (*planning*) berperan dalam menentukan arah untuk mencapai tujuan meningkatkan penghasilan *mustahik*, di dalam perencanaan melakukan rencana yakni membuat target yang mengaju pada visi misi BAZNAS Padang Lawas Utara.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

BAZNAS Padang Lawas Utara membuat aturan yang nantinya harus dilaksanakan ketika penyaluran zakat produktif kepada *mustahik* menjadi *muzakki* akan tetapi pelatihan usaha belum ada dikarenakan kurang efisien dikarenakan dengan adanya dana yang diberikan kepada *mustahik* yang awalnya digunakan modal usaha nantinya malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

Terdapat beberapa syarat-syarat sebagai *mustahik* penerima bantuan modal usaha zakat produktif yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan identitas KTP, Warga Kabupaten Padang Lawas

Utara

- 2) Menyerahkan syrat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah setempat.
- 3) Mempunyai usaha akan tetapi kekurangan modal

Adapun tahapan dalam penyaluran dana zakat produktif:

- 1) BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan pendataan *mustahik* yang dilakukan oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) kecamatan, kemudian data *mustahik* tersebut dikirim ke BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 2) BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara menunggu proposal dari calon *mustahik* yang akan menerima dana zakat produktif. Tahap ketiga, setelah proposal *mustahik* sampai di BAZNAS.
- 3) BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara akan melakukan survey untuk melihat kondisi *mustahik* tersebut, apakah sesuai dengan isi proposal yang diberikan di lapangan. Kemudian BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara akan mengadakan rapat penetapan *mustahik* yang akan menerima zakat produktif.
- 4) Tahap terakhir adalah penyaluran zakat produktif kepada para *mustahik*.⁶⁵

c. Pengarahan (*actuating*)

Adapun pernyataan Fahrul Siregar selaku Staf Bidang Penyaluran di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

⁶⁵ Iswardin, 'Sekretaris Umum BAZNAS Padang Lawas Utara' Wawancara, (Rabu, 28 Mei 2025, Pukul 08.30 WIB).

mengenai pengarahan sebagai berikut:

“Jadi tujuan pengarahan tidak lain untuk membina dalam bekerja, disiplin dalam melaksanakan usaha, serta menjalankan usaha sesuai dengan yang disepakati. Di dalam pengarahan adalah melakukan pembekalan dengan cara memberikan motivasi dan pembinaan terhadap *mustahik* sehingga dalam melakukan dengan sebaik-baiknya supaya mencapai target yang telah ditetapkan”.⁶⁶

Bersadarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa pengawasan (*controlling*) yang diterapkan di BAZNAS Padang Lawas Utara meminta laporan dari *mustahik*, sehingga *mustahik* dalam menjalankan usaha dapat melakukan evaluasi supaya mencapai target yang ditetapkan.

Di dalam pengarahan (*actuating*) yang diterapkan di BAZNAS Kabupten Padang Lawas Utara adalah melakukan pembekalan dengan cara memberikan motivasi dan pembinaan terhadap *mustahik* sehingga dalam menjalankan usaha dengan baik supaya mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam peraturan pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1998, pembinaan dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dunia usaha dan masyarakat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

⁶⁶ Fahrul Siregar, "Staf Pendistribusian Dan Pendayagunaan Baznas Paluta", *Wawancara*, (Rabu, 28 Mei 2025, Pukul 13.27 WIB).

Pelatihan usaha dapat berdampak positif kepada masyarakat yang ikut serta dalam pelatihan sehingga memotivasi mereka untuk berwirausaha, dengan adanya bantuan modal dan bimbingan untuk *mustahik* diharapkan dapat memberdayakan *mustahik* menjadi *muzakki* akan tetapi pelatihan usaha belum ada dikarenakan kurang efektif, hal ini dikarenakan dengan adanya dana yang diberikan kepada *mustahik* yang awalnya digunakan modal usaha nantinya malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

Di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara, dana zakat produktif hanya sekedar disalurkan tanpa adanya pembinaan, dan jumlah dana yang disalurkan juga sedikit. Dengan demikian tingkat keberhasilan usaha setiap *mustahik* itu sendiri sulit sekali, apalagi untuk mengembangkannya. Hanya beberapa *mustahik* yang mengalami peningkatan usaha, hal ini dikarenakan jumlah dana yang terhimpun sedikit otomatis akan mempunyai pengaruh pada penyaluran dana zakat tersebut.

d. Pengawasan (*controlling*)

Dari hasil peneliti yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa dalam pengawasan (*controlling*) yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara adalah meminta laporan dari *mustahik* dan survey dana zakat produktif yang penyaluran di usaha *mustahik*, masalah pengawasan nanti bisa *mustahik* itu

sendiri langsung memberikan laporan ke BAZNAS Padang Lawas Utara atau pihak BAZNAS datang ke tempat itu sendiri untuk menanyakan bagaimana perkembangan yang ada.

Data lapangan menunjukkan bahwa dalam pengawasan yang telah diterapkan di BAZNAS Padang Lawas Utara meminta laporan dari *mustahik*. Masalah pengawasan nanti bisa *mustahik* itu sendiri langsung memberikan laporan ke BAZNAS Padang Lawas Utara atau dari pihak BAZNAS datang ke tempat *mustahik* itu sendiri untuk menanyakan perkembangan usaha *mustahik*.

Penyaluran ini merupakan salah satu penyaluran yang memiliki peluang lebih besar dalam menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Zakat produktif diberikan guna membantu *mustahik* dalam meningkatkan ekonomi, sehingga sebelumnya berstatus *mustahik* menjadi *muzakki*.

Mustahik yang telah mendapatkan bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara tidak mendapatkan pengawasan dan pelatihan. Ketika peneliti melakukan wawancara bersama beberapa *mustahik* kebanyakan berpendapat yang sama bahwa pihak BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara hanya memberikan modal, kemudian melakukan survey ke lokasi, setelah itu tidak ada lagi pengawasan dan pendampingan yang membuat usaha yang dijalankan tidak berkembang. Hal ini seharusnya menjadi peran BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dalam

hal pengawasan ini juga pendampingan sehingga dana zakat yang disalurkan bisa terlaksana secara dioptimalkan dan membuat usaha yang dijalankan *mustahik* berkembang dan pada akhirnya zakat tersebut berputar dilakangan masyarakat yang membutuhkan dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari *mustahik* zakat produktif, penyaluran secara produktif pada BAZNAS Kabupaten Padang LawasUtara belum berjalan secara harapan visi misi BAZNAS atau kurang efektif, karna terlalu banyak kendala yang harus dihadapi bersama. Mulai dari para *mustahik* yang sering menjadi masalah dikarenakan kurangnya skill dalam pengelolaan zakat produktif dan tidak adanya pembinaan dan pendampingan dari pihak BAZNAS. Oleh karena itu, pemberian zakat produktif ini belum mampu mensejahterakan usaha *mustahik* dan menaikkan posisi *mustahik* menjadi *muzakki*.

Hasil penelitian ini juga berbeda dengan temuan Rayyan Firdaus, yang meneliti dampak penyaluran zakat produktif di Baitulmal Aceh Utara. Dalam penelitiannya yang berjudul Dampak Penyaluran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik, Rayyan menyimpulkan bahwa penyaluran zakat produktif memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa ketika program zakat produktif diikuti dengan

pendampingan yang baik, maka akan tercipta efek multipemain (multiplier effect) yang mendorong pertumbuhan usaha dan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Perbedaan ini memperkuat dugaan bahwa efektivitas zakat produktif sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan program, termasuk dalam hal pendampingan, pelatihan, dan pengawasan. Dalam konteks penelitian di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara, tidak optimalnya pelaksanaan pendampingan dan minimnya strategi pemberdayaan lanjutan menyebabkan zakat produktif yang disalurkan tidak memberikan dampak signifikan terhadap usaha mustahik.⁶⁷

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, zakat produktif umumnya dipandang sebagai instrumen strategis dalam upaya pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan mustahik. Banyak studi menunjukkan bahwa jika penyalurannya dilakukan secara tepat dengan dukungan berupa pelatihan usaha, pendampingan berkelanjutan dan pemantauan yang sistematis. Zakat produktif dapat berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan, kemandirian usaha, serta taraf hidup mustahik secara keseluruhan.

Namun demikian, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS

⁶⁷ Rayyan Firdaus, 'Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Pengelolaan Zakat Di Baitulmal Aceh Utara', *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Dan Bisnis*, 23.1 (2022), hlm 45.

Padang Lawas Utara tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mustahik. Hasil ini memberikan gambaran bahwa dalam konteks lokal, keberhasilan program zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan modal yang disalurkan, tetapi juga oleh berbagai faktor lain yang kompleks, seperti kualitas pendampinga, kemampuan manajerial mustahik, dan keberlanjutan usaha.

Dengan demikian, perbedaan hasil antara penelitian ini dan penelitian terdahulu menjadi penting untuk dicermati. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara teori zakat produktif memiliki potensi besar, dalam praktiknya khususnya di wilayah seperti Padang Lawas Utara perlu ada evaluasi lebih lanjut terhadap strategi pelaksanaan program oleh BAZNAS agar zakat yang disalurkan benar-benar mampu memberdayakan mustahik dan meningkatkan kesejahteraan usaha mereka secara nyata dan berkelanjutan.

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini telah memaparkan tentang dampak penyaluran zakat produktif terhadap usaha mustahik dan penyaluran zakat produktif baznas padang lawas utara untuk meningkatkan kesejahteraan usaha mustahik. Peneliti terlebih dahulu memaparkan tentang dampak penyaluran zakat produktif terhadap usaha mustahik di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.

1. Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Usaha Mustahik di BAZNAS Padang Lawas Utara.

Dampak zakat produktif merupakan dampak positif yang ditimbulkan dari penggunaan dana zakat untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana zakat produktif merupakan penggunaan dana zakat untuk membiayai proyek-proyek yang dapat menghasilkan pendapatan atau manfaat ekonomi jangka panjang.

Penelitian mengenai dampak penyaluran zakat terhadap usaha mustahik pada BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas Utara menunjukkan bahwa secara umum bantuan zakat produktif yang diberikan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha mustahik. Meskipun zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengembangkan usaha kecil, kenyataannya banyak mustahik yang belum mampu memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah kondisi ekonomi keluarga yang masih sulit, sehingga dana yang semestinya digunakan untuk modal usaha justru banyak dialihkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti membeli sembako, membayar utang, dan biaya sekolah anak. Akibatnya, usaha yang dijalankan tidak berkembang dan dalam beberapa kasus bahkan mengalami kemunduran atau berhenti total.

Selain itu, kurangnya kemampuan manajerial dan minimnya pengetahuan kewirausahaan membuat mustahik kesulitan mengelola usaha secara efektif. Tidak semua penerima zakat memiliki pengalaman berdagang atau keterampilan usaha yang memadai, sehingga dana yang diterima cepat habis tanpa menghasilkan keuntungan yang berarti. Ditambah lagi, pendampingan dari pihak BAZNAS masih terbatas, baik dari segi waktu maupun intensitas. Pelatihan usaha yang diberikan belum menjangkau seluruh mustahik secara menyeluruh dan mendalam, sehingga mereka cenderung menjalankan usaha secara coba-coba tanpa perencanaan yang matang. Kurangnya monitoring dan evaluasi penggunaan dana zakat juga menyebabkan sulitnya mengukur keberhasilan program secara akurat.

Dengan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas Utara masih belum berdampak besar terhadap peningkatan usaha dan kemandirian ekonomi mustahik. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran, kriteria penerima, serta sistem pendampingan dan pengawasan. Zakat produktif seharusnya tidak hanya diberikan sebagai bantuan dana, tetapi juga harus disertai dengan bimbingan intensif dan berkelanjutan agar mustahik benar-benar mampu mandiri dan keluar dari kondisi mustahiq secara permanen. Tanpa strategi yang lebih terarah dan dukungan yang berkelanjutan, bantuan zakat

dikhawatirkan hanya akan bersifat konsumtif dan tidak mampu mengangkat kesejahteraan mustahik dalam jangka panjang.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas Utara tidak berpengaruh signifikan terhadap usaha *mustahik*. Artinya, program yang dijalankan belum mampu memberikan dampak nyata terhadap perkembangan atau keberlanjutan usaha para penerima manfaat. Temuan ini menunjukkan bahwa adanya bantuan modal saja belum cukup untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha *mustahik* tanpa dukungan faktor-faktor lainnya.

Jika dibandingkan dengan penelitian oleh Aprilia Yutegi di Kota Tangerang Selatan, terlihat adanya perbedaan hasil yang cukup mencolok. Dalam penelitiannya, Aprilia Yutegi menemukan bahwa zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh penyaluran yang tepat sasaran, serta pembinaan dan pendampingan yang intensif dari pihak pengelola zakat. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa salah satu penyebab tidak signifikannya dampak zakat produktif di Padang Lawas Utara adalah kurangnya pendampingan dan pembinaan terhadap mustahik setelah menerima bantuan.⁶⁸

Selanjutnya jika dibandingkan dengan penelitian Rahma Aliya

⁶⁸ Aprilia Yutegi, 'Pengaruh Peranan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan' *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7.2 (2024), hlm 243.

Hidayat yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Bogor, hasil yang ditemukan juga berbeda. Hidayat menyimpulkan bahwa zakat produktif efektif dalam meningkatkan usaha *mustahik*. Namun ia menekankan bahwa efektivitas tersebut sangat tergantung pada kualitas monitoring dan pendampingan usaha. Dengan kata lain, jika pengawasan dan pembinaan tidak berjalan optimal, maka bantuan zakat tidak akan berdampak besar. Dalam konteks penelitian ini, ketiadaan sistem monitoring dan lemahnya kontrol pasca penyaluran dana kemungkinan besar menjadi faktor yang membuat zakat produktif tidak berdampak signifikan di Kabupaten Padang Lawas Utara.⁶⁹

Sementara itu, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari Ayu Rahmatul Ainiyah dan Airlangga Bramayudha yang melakukan penelitian di Kabupaten Gresik. Ayu Rahmatul Ainiyah dan Airlangga Bramayudha menyimpulkan bahwa zakat produktif tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan *mustahik*. Mereka menjelaskan bahwa kegagalan ini dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan manajerial *mustahik*, minimnya pengalaman berwirausaha, serta kondisi pasar yang tidak stabil. Jika dikaitkan dengan konteks penelitian ini, maka dilihat dari sisi *mustahik* itu sendiri, seperti kurangnya pengetahuan usaha dan keterampilan mengelola dana, juga menjadi penyebab zakat produktif belum

⁶⁹ Rahma Aliyah Hidayat, 'Dampak Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Bantuan Modal Usaha Terhadap Tingkat Kesejahteraan *Mustahik* Pada Baznas Di Kabupaten Bogor' *Skripsi* (Uin Hidayatullah Jakarta, 2024), hlm 57.

memberikan dampak nyata.⁷⁰

Secara keseluruhan, temuan peneliti ini menunjukkan bahwa meskipun zakat produktif memiliki potensi besar untuk meberdayakan ekonomi umat, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi pengelolaan (seperti pendampingan dan evaluasi), maupun dari sisi mustahik (seperti kesiapan usaha dan kemampuan manajerial). Oleh karena itu, agar zakat produktif benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap usaha mustahik, perlu ada perbaikan dalam mekanisme implementasi, termasuk sistem seleksi mustahik, perdampingan berkelanjutan, pelatihan usaha, serta evaluasi pasca penyaluran dana.

2. Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Padang Lawas Utara Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mustahik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Padang Lawas Utara mampu meningkatkan kesejahteraan usaha para mustahik. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap mustahik penerima zakat produktif, ditemukan bahwa dampak dari program tersebut belum merata dan cenderung terbatas hanya dirasakan oleh sebagian kecil penerima. Dalam pelaksanaannya, zakat produktif disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha kepada mustahik dengan harapan mereka dapat

⁷⁰ Ayu Rahmatul Ainiyah and Airlangga Bramayudha, 'Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan Umkm Di Lazizmu Kabupaten Gresik', *Journal Of Islamic Management*, 1.2 (2021), hlm 102.

mengembangkan usaha mikro dan kecil agar memiliki penghasilan yang berkelanjutan dan keluar dari garis kemiskinan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil mustahik yang berhasil memanfaatkan zakat produktif ini secara optimal. Mustahik yang berhasil umumnya adalah mereka yang sebelumnya telah memiliki usaha berjalan, memiliki pengalaman berdagang, serta mampu mengelola dana bantuan secara bijak untuk pengembangan usaha. Pada kelompok ini, terdapat peningkatan pendapatan dan adanya perkembangan usaha seperti bertambahnya jenis barang dagangan, peningkatan jumlah pelanggan, serta kemampuan untuk menabung atau memenuhi kebutuhan rumah tangga secara mandiri.

Di sisi lain, sebagian besar mustahik lainnya tidak menunjukkan perubahan signifikan dalam kondisi usaha maupun kesejahteraannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya kurangnya pemahaman mustahik tentang manajemen usaha, penggunaan dana zakat produktif untuk kebutuhan konsumtif, dan tidak adanya pendampingan atau pelatihan lanjutan dari pihak BAZNAS setelah dana disalurkan. Kurangnya pembinaan dan monitoring menyebabkan sebagian mustahik tidak memiliki strategi dalam mengembangkan usaha, bahkan ada yang usahanya berhenti di tengah jalan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Padang Lawas Utara belum

sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mustahik secara menyeluruh. Meskipun program ini memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan ekonomi mustahik, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih holistik, seperti peningkatan kualitas pendampingan, pelatihan keterampilan usaha, dan evaluasi berkala terhadap perkembangan usaha mustahik. Tanpa adanya perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, maka zakat produktif hanya akan menjadi bantuan sementara tanpa dampak jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi mustahik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara, dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat produktif tidak berpengaruh signifikan terhadap usaha mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa program zakat produktif di wilayah tersebut belum mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan skala usaha atau keberlanjutan ekonomi mustahik. Hasil ini berbeda dengan temuan Rayyan Firdaus dalam penelitiannya di Baitulmal Aceh Utara, yang menyatakan bahwa zakat produktif berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.⁷¹

Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan program zakat produktif sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan dan

⁷¹ Rayyan Firdaus, , 'Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Pengelolaan Zakat Di Baitulmal Aceh Utara', *Jurnal Ekonomi dan Manajemen dan Bisnis*, 23.1 (2022), hlm 45.

pendampingan yang diberikan kepada mustahik. Dalam penelitian Rayyan, program zakat produktif disertai dengan strategi pemberdayaan melalui pendampingan usaha yang intensif, sehingga menciptakan efek multipemain yang memperkuat kemandirian ekonomi mustahik. Sementara dalam penelitian ini, tidak optimalnya proses pendampingan dan kurangnya pembinaan berkelanjutan menjadi salah satu faktor utama mengapa zakat produktif tidak memberikan pengaruh signifikan.

Dengan demikian, perbandingan ini menggarisbawahi bahwa penyaluran zakat produktif perlu didukung oleh pendekatan pemberdayaan yang komprehensif, agar zakat tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi mampu menjadi sarana transformasi ekonomi jangka panjang bagi mustahik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak program zakat produktif di Kabupaten Padang Lawas Utara bersifat bervariasi. Sebagian mustahik mengalami peningkatan dalam kegiatan usahanya, baik dari sisi pendapatan maupun semangat berwirausaha. Namun, terdapat pula mustahik yang hanya mengalami sedikit perubahan, bahkan beberapa di antaranya tidak dapat mempertahankan usahanya dan mengalami kegagalan. Perbedaan dampak ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kemampuan manajerial mustahik, tingkat pemahaman dalam mengelola bantuan modal dan ketersediaan pendampingan dari pihak BAZNAS. Secara umum, program zakat

produktif memiliki potensi besar dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan dalam aspek pendampingan dan pelatihan usaha agar mustahik mempunyai skill dan mampu mengelola usahanya dengan baik dan berkembang, sehingga dapat meningkatkan ekonomi mustahik.

D. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis. Namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu dan informan, dimana informan terkadang tidak berada di lokasi penelitian dikarenakan beberapa sebab, seperti tugas kelapangan atau mensurvei kelapangan. Dan saat wawancara peneliti tidak mengetahui tentang kejujuran informan dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan yang diberikan sehingga memengaruhi data, walaupun demikian peneliti berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan segala upaya kerja keras dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah peneliti kemukakan pada sebelumnya. Dan merujuk kepada rumusan masalah yang terdapat di bab pendahuluan, maka peneliti menarik kesimpulan yang berkaitan dengan analisis dampak penyaluran zakat produktif terhadap usaha mustahik pada baznas di kabupaten padang lawas utara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak penyaluran zakat terhadap usaha mustahik pada BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas Utara menunjukkan bahwa secara umum bantuan zakat produktif yang diberikan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha mustahik. Meskipun zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengembangkan usaha kecil, kenyataannya banyak mustahik yang belum mampu memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah kondisi ekonomi keluarga yang masih sulit, sehingga dana yang semestinya digunakan untuk modal usaha justru banyak dialihkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti membeli sembako, membayar utang, dan biaya sekolah anak. Akibatnya, usaha yang dijalankan tidak berkembang dan dalam beberapa kasus bahkan mengalami kemunduran atau berhenti total.
2. Penyaluran zakat produktif BAZNAS Padang Lawas Utara belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mustahik

secara menyeluruh. Meskipun program ini memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan ekonomi mustahik, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih holistik, seperti peningkatan kualitas pendampingan, pelatihan keterampilan usaha, dan evaluasi berkala terhadap perkembangan usaha mustahik. Tanpa adanya perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, maka zakat produktif hanya akan menjadi bantuan sementara tanpa dampak jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi mustahik pengalaman berdagang, serta mampu mengelola dana bantuan secara bijak untuk pengembangan usaha. Pada kelompok ini, terdapat peningkatan pendapatan dan adanya perkembangan usaha seperti bertambahnya jenis barang dagangan, peningkatan jumlah pelanggan, serta kemampuan untuk menabung atau memenuhi kebutuhan rumah tangga secara mandiri.

B. Saran

Untuk meningkatkan pengelolaan zakat produktif, baik dalam penyaluran dan pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan usaha *mustahik* Pada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara terdapat beberapa saran untuk mencapai visi-misi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dalam meningkatkan posisi *mustahik* menjadi *muzakki*. Adapun yang dapat dijadikan saran-saran dalam penelitian ini menjadi rekomendasi

dan masukan bagi beberapa pihak ini:

1. Bagi pihak BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara agar diharapkan dapat memaksimalkan lagi pembinaan dan pendampingan serta memberikan pengarahan kepada penerima zakat produktif (*mustahik*). Demi menjalankan usahanya agar berkembang dengan baik serta mengadakan pelatihan kemampuan usaha kepada *mustahik*. Dan menghadirkan pakar dalam bidang usaha yang dijalankan *mustahik*. Sehingga memiliki skill/keahlian dalam mengelola usaha.
2. BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara sebaiknya lebih memperhatikan penyaluran dana zakat produktif dalam bentuk usaha, dibandingkan dengan memberi zakat konsumtif. Karena zakat produktif mempunyai peluang besar dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* dan meningkatkan ekonomi dibandingkan zakat konsumtif yang sifatnya hanya langsung habis.
3. Bagi pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara diharapkan agar mendukung program-program yang dilakukan oleh pihak BAZNAS di Padang Lawas Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Hudaifa (2020), *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* Jakarta: Scopindo.
- Abbas, Ahmad Sudirman (2024), *Ketentuan Dan Pengelolaan Zakat Jawa Barat: Anugerah Berkah Sentosa*.
- Abidin, Zaenal (2024), 'Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq Pada Upz Kecamatan Muara Sabak Timur', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*.
- Ahmad Nizar (2023), *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Cita Pustaka Media.
- Ainiyah, Ayu Rahmatul, and Airlangga Bramayudha (2021), 'Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan Umkm Di Lazizmu Kabupaten Gresik', *Journal Of Islamic Management*.
- Anisah, Hastin Umi, Marthin Hutler Ambarita, and Alfida Aziz (2020), *Smart Entrepreneurship: Mengelola Bisnis Yang Kreatif Dan Inovatif* CV. Media Sains Indonesia.
- Firdaus, Rayyan (2022), 'Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Pengelolaan Zakat Di Baitulmal Aceh Utara', *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Dan Bisnis*.
- H. Ahmad Ahyar dan Ahmad Najibullah (2024), *Fiqh Madrasah Tsanawiyah* Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Habibullah, (2023), *Reinterpretasi Mustahiq Zakat* Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Hafidhuddin, Didin, and others, (2023), *Fiqh Zakat Indonesia* Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Hafizd, Jefik Zulfikar, Ahmad Khoirudin, and Ahmad Faridz Anwar, (2023), 'Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq Di Baznas Kota Cirebon', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*.
- Hamidiyah, Emmy, Budi Margono, and Dyah Andayani, (2020), *Sebuah Perjalanan Kebangkitan BAZNAS Mataram Raya: Puskas BAZNAS*.
- Hasanah, Uswatun, (2024), 'Peranan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Di Kertapati Palembang', *La Riba: Jurnal Perbankan Syariah*.
- Hidayat, Rahma Aliya (2024), 'Dampak Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Bantuan Modal Usaha Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik Pada Baznas Di Kabupaten Bogor' *Skripsi*, (Uin Hidayatullah Jakarta)

- Kadirun, Muhammad, (2023), 'Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq Atau Penerima Zakat (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan)' *Skripsi*.
- Karimah, Ida Adha (2024), 'Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dann Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember' *Skripsi*.
- Kurniasih, Dewi, and others, (2021), *Teknik Analisis* Bandung: Alfabeta
- L, Gunawan, (2024), *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Lubis, Nazariyah, Alistraja Dison Silalahi, and Ova Novi Irama, (2022), 'Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara', *Jurnal Inovasi Penelitian*.
- M, Mas'ud, (2021), *Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Inovasi Teknologi* Jakarta: Jejak Pustaka.
- Maulana, Rizqi (2024), 'Model Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan)' *Skripsi*.
- Muhammad Daud Ali, (2020), *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* Jakarta: UII Press.
- Mutmainnah, Iin, (2020), *Fiqih Zakat* Sulawesi Selatan: Dirah,.
- Nezha, Rachidi, (2023), 'Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Journal Al-'Adi*.
- Nurkamali, Ahmad, (2022), *Potensi Zakat Dan Kesejahteraan Masyarakat* Sleman: CV. Putra Surya Santosa.
- Nurma, Ilmiah, and Ahmad Makhtum, (2023), 'Pendayagunaan Zakat Produktif Program One Pesantren One Product Untuk Penguatan Kemandirian Pesantren', *Jurnal Kaffa*.
- P, S, Mustafa, (2020), *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Penelitian Olahraga* Malang: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang
- Patminingsih, Astuti, (2020), *Pemberdayaan Zakat Produktif* Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS, (2023), *Standar Laboratorium Manajemen Zakat* Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Qardhawi, Yusuf, (2023), *Fiqh Al-Zakat* Kalimantan Timur: Pustaka Lentera

Antar Nusa.

Sapiudin Shidiq, (2021), *Fikih Kontemporer* Jakarta:Kencana.

Siregar, Rosita, and others, (2024), 'Efektifitas Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik', *Journal of Islamic Social Finance Management*.

Siregar, Saima Putri, (2023), 'Strategi Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Di Kabupaten Padang Lawas Utara' *Skripsi*.

Siti Batiah Nasution, Nofinawanti, Sarmiana Batubara, (2022), 'Penyaluran Dana Zakat Dan Dana Kebajikan Pada PT. BSI KCP Gunung Tua', *Journal of Islamic Social Finance Management*.

Suhardi, Muhammad, (2023), *Buku Ajar Dasar Metodologi Penelitian* Lombo Tengah: Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya.

Syaipudin Elman, (2021), *Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi* Jakarta: Balai Pustaka.

Toriquddin, Moh, (2021), *Pengelolaan Zakat Produktif* Malang: UIN Maliki Press.

Wulansari, Sinta Dwi, and Achmad Hendra Setiawan, (2024), 'Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)', *Diponegoro Journal Of Economics*.

Yulianna, Rizki, Yenni Samri Juliati Nasution, and Muhammad Syahbudi, (2023), 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.

Yutegi, Aprilia,(2024), 'Pengaruh Peranan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan', *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*.

Zulham, and Rahmat Hidayat, (2022), *Kewajiban Membayar Zakat* Bandung: Media Sains Indonesia.

Lampiran I

PEDOMAN OBSERVASI

1. Untuk mengetahui dampak penyaluran zakat produktif terhadap usaha mustahik di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

Transkrip wawancara pada pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara.

A. Waktu Wawancara

1. Hari/ tanggal : Kamis, 15 Mei 2025
2. Tempat : Kantor BAZNAS Padang Lawas Utara

B. Identitas Informan

Nama : Bapak Fahrul Siregar S.Kom
Jabatan : Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS
Padang Lawas Utara

C. Pertanyaan Peneliti

1. Apakah di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan sudah melaksanakan zakat produktif ?

Jawaban : iya nak, BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara baru 2 tahun menjalankan zakat produktif, pada awal pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan menerima usulan dari beberapa masyarakat yang memiliki usaha namun usaha mereka tidak berkembang dikarenakan kurangnya modal usaha yang mereka miliki dengan begitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara memberikan bantuan berupa dana.

2. Bagaimana program pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara?

Jawaban : BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dalam

mengelola zakat ada dua pendayagunaan zakat yaitu konsumtif dan produktif dan memang iya nak dalam prakteknya memang pengalokasian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara lebih banyak dialokasikan ke zakat konsumtif untuk fakir miskin lebih banyak dan dirasa memang lebih membutuhkan untuk digunakan dalam menyambung hidup tetapi dalam pengelolaan zakat produktif pun tetap berjalan yaitu bantuan modal usaha akan tetapi masih banyak *mustahik* yang belum bisa menjadi *muzakki*.

3. Bagaimana proses penyaluran zakat produktif dilakukan?

Jawaban :Biasanya kami menerima proposal atau permohonan dari masyarakat, lalu diseleksi secara administratif. Kalau dianggap layak, langsung diberikan bantuan berupa dana. Tapi memang belum ada proses pendampingan khusus, jadi setelah disalurkan, *mustahik* mengelola sendiri usahanya.

4. Apakah dilakukan evaluasi terhadap penerima zakat produktif?

Jawaban :Secara rutin belum, hanya kadang-kadang saja jika ada kesempatan kami tanya kabarnya. Tapi tidak ada sistem evaluasi atau monitoring yang berjalan secara berkala, karena keterbatasan sumber daya dan tenaga.

5. Sejauh ini, apakah program zakat produktif sudah berdampak secara nyata pada usaha *mustahik*?

Jawaban : Kalau dibilang berdampak besar, sejujurnya belum. Banyak

dari penerima yang tidak bisa mengelola bantuannya dengan baik, mungkin karena kurangnya pengalaman atau pengetahuan usaha. Jadi hasilnya belum terlihat signifikan, masih banyak yang usahanya berhenti di tengah jalan.

6. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam penyaluran zakat produktif ini?

Jawaban : Tantangannya banyak nak. Pertama, dari sisi penerima, tidak semua punya kemampuan atau niat kuat untuk menjalankan usaha. Kedua, dari sisi kami, keterbatasan dana dan sumber daya juga jadi kendala, terutama untuk melakukan pendampingan atau pelatihan.

D. Waktu Wawancara

1. Hari / tanggal : Senin, 19 Mei 2025
2. Tempat : Kantor BAZNAS Padang Lawas Utara

E. Identitas Informan

Nama : Ibu Siti Rahma Ritonga, S.E
Jabatan : Bendahara BAZNAS Padang Lawas Utara

1. Boleh Ibu jelaskan secara umum bagaimana program zakat produktif berjalan di BAZNAS Padang Lawas Utara selama ini Bu?

Jawaban : Kalau program zakat produktif itu, sebenarnya sudah ada beberapa tahun ini, ya... sejak sekitar tahun 2023. Tapi memang, sampai sekarang programnya belum maksimal. Kita memang pernah salurkan bantuan dalam bentuk dana ke beberapa masyarakat yang mengajukan. Tapi, sejauh ini belum ada struktur khusus atau program

lanjutan yang lebih mendalam. Jadi, bantuan kita sifatnya masih langsung saja. Diberikan, lalu selesai.

2. Apakah ada pendampingan atau pelatihan untuk mustahik setelah mereka menerima zakat produktif itu Bu?

Jawaban : Nah, ini yang jadi kelemahan kami, Nak. Untuk saat ini, memang belum ada pendampingan khusus dari BAZNAS. Kita belum punya tim yang menangani itu. Mustahik biasanya mengelola usahanya sendiri-sendiri setelah bantuan diberikan. Tidak ada pelatihan, tidak ada pemantauan secara rutin. Memang ini jadi bahan evaluasi kami juga.

3. Menurut Ibu, bagaimana dampak dari penyaluran zakat produktif itu terhadap usaha mustahik sejauh ini Bu?

Jawaban : Sejujurnya ya, belum terlalu terlihat dampaknya. Ada beberapa yang usahanya jalan, tapi banyak juga yang mandek di tengah jalan. Mungkin karena tidak semua mustahik punya pengalaman usaha, atau mungkin karena dananya juga kecil, jadi tidak cukup untuk benar-benar mengembangkan usaha. Kami juga tidak bisa memantau satu per satu karena keterbatasan waktu dan tenaga.

4. Apakah pernah ada mustahik yang benar-benar berhasil setelah mendapat zakat produktif? Misalnya jadi lebih sejahtera atau mandiri secara ekonomi Bu?

Jawaban : Kalau sampai benar-benar mandiri dan lepas dari

kemiskinan, sepertinya belum ada, ya. Belum ada yang seperti itu yang kami tahu. Beberapa usaha memang berjalan, tapi hasilnya masih biasa saja. Tidak semua zakat produktif itu digunakan sesuai rencana juga. Ada yang habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.

5. Menurut Ibu, apa kendala utama yang membuat zakat produktif belum berjalan optimal?

Jawaban : Banyak faktornya. Pertama, dari internal kita, SDM terbatas, dana juga terbatas, jadi kita fokus ke bantuan konsumtif yang lebih mendesak. Kedua, dari pihak mustahik, nggak semua punya kemampuan atau pengalaman usaha. Ada juga yang niatnya setengah-setengah, dikasih modal tapi nggak dijalankan dengan serius. Kita juga tidak bisa memaksakan, karena memang kondisi mereka juga serba kekurangan.

6. Apakah ada rencana ke depan untuk memperbaiki program zakat produktif ini? Mungkin seperti membentuk tim pendamping atau bekerja sama dengan pihak lain?

Jawaban : InsyaAllah ke depan kita ingin benahi. Tapi tentu butuh waktu dan persiapan. Kalau memungkinkan, kami ingin bekerja sama dengan dinas UMKM atau lembaga pelatihan, supaya mustahik bisa dibekali ilmu dulu sebelum usaha. Tapi itu masih sebatas wacana. Kita memang berharap bisa bangun sistem yang lebih kuat, nggak cuma bagi bantuan lalu selesai.

7. Terakhir, harapan Ibu sendiri terhadap program zakat produktif ini ke

depannya bagaimana?

Jawaban : Harapan kami tentu program ini bisa membantu mustahik lebih baik ke depan. Tapi harus ada sistemnya, ada pendampingan, pelatihan, dan juga kontrol. Kalau semuanya dilepas, hasilnya pasti kurang maksimal. Jadi semoga ada perbaikan ke depan, baik dari sisi internal BAZNAS maupun dari partisipasi mustahiknya juga.

Transkrip Wawancara *Mustahik* Bantuan Modal Usaha

Nama : Ibu Rapika

Hari/ tanggal : Selasa, 20 Mei 2025

Alamat : Sitopayan

1. Bisa Ibu ceritakan bagaimana Ibu bisa menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS?

Jawaban : Waktu itu saya diajak Pak Kades buat isi formulir bantuan, katanya dari BAZNAS. Saya memang udah lama jualan gorengan dan kue basah dan jajanan krupuk di depan rumah, tapi modalnya pas-pasan. Nggak lama, kira-kira sebulan kemudian, saya dipanggil ke kantor kecamatan, terus dikasih bantuan. Waktu itu bentuknya uang, kalau nggak salah satu juta rupiah.

2. Setelah menerima bantuan itu, apakah ada yang mendampingi Ibu untuk menjalankan usaha? Misalnya dikasih pelatihan atau diajari cara jualan?

Jawaban : Nggak ada, nak. Waktu ngasih bantuannya juga cuma dijelasin dikit aja, katanya ini buat modal usaha. Habis itu ya udah, saya jalani usaha seperti biasa. Nggak pernah ada yang datang lagi ngecek atau ngajarin. Saya juga bingung mau tanya ke mana kalau ada kesulitan. Jadi semuanya saya jalanin sendiri.

3. Bantuan itu Ibu pakai untuk apa aja waktu itu?

Jawaban : Saya belikan bahan-bahan jualan, kayak minyak, tepung, telur, jajanan itu sama beli panci besar buat goreng. Sisanya saya buat nambah stok dagangan. Tapi karena uangnya nggak seberapa juga, ya saya pelan-

pelan aja nambahnya. Kalau nggak hati-hati, habis juga untuk kebutuhan rumah.

4. Sejak dapat bantuan itu, apakah usaha Ibu berkembang atau ada perubahan penghasilan?

Jawaban : Alhamdulillah sih nambah sedikit, tapi belum banyak. Jualan saya masih di rumah aja. Kadang rame, kadang sepi. Jadi belum terlalu besar dampaknya. Kalau pas bulan puasa, rame. Tapi hari biasa biasa aja. Sekarang pun keuntungannya paling 30 ribu–50 ribu per hari. Jadi masih buat kebutuhan sehari-hari aja, belum bisa nabung.

5. Kalau boleh jujur, menurut Ibu, bantuan zakat produktif dari BAZNAS itu membantu atau belum terlalu terasa?

Jawaban : Ya membantu juga sih, tapi kalau dibilang besar pengaruhnya ya belum. Mungkin kalau ada yang ngajarin cara usaha atau bantu jualan lewat media sosial, gitu, baru terasa. Tapi ini kan kita sendiri yang jalanin. Jadi hasilnya ya seadanya aja.

6. Kalau ke depan ada pelatihan atau pendampingan dari BAZNAS, Ibu tertarik ikut?

Jawaban : Tertarik lah, Nak. Saya juga pengen tahu gimana cara jualan yang lebih baik, biar usaha saya bisa berkembang. Kalau cuma jalan sendiri, kadang kita bingung, apalagi soal ngatur uang usaha sama uang belanja. Kalau ada yang bimbing, insyaAllah lebih semangat.

7. Harapan Ibu sendiri terhadap program zakat produktif ini bagaimana ke depannya?

Jawaban : Harapan saya sih bantuannya lebih besar dikit, dan ada yang mendampingi juga. Biar nggak cuma sekali kasih, terus selesai. Soalnya banyak juga orang kayak saya yang pengen usaha, tapi nggak tahu caranya. Kalau dibimbing, mungkin bisa berhasil dan nggak minta-minta lagi.

Nama : Samsaruddin Siregar

Hari / tanggal : Rabu, 21 Mei 2025

Alamat : Gunung Tua

1. Assalamu'alaikum, Pak. Terima kasih sudah bersedia saya wawancarai.

Untuk skripsi saya, saya sedang meneliti program zakat produktif dari BAZNAS. Sebelumnya, boleh tahu Bapak sekarang sedang menjalankan usaha apa?

Jawaban : Wa'alaikumussalam, iya, sama-sama. Saya sekarang kerja sebagai tukang jahit di rumah, Nak. Usahanya kecil-kecilan aja, biasanya saya jahit baju harian, celana, kadang juga seragam sekolah. Pelanggan saya kebanyakan orang kampung sini. Sudah saya jalani usaha ini hampir lima tahun, tapi masih pakai alat seadanya.

2. Bisa Bapak ceritakan bagaimana awalnya Bapak bisa dapat bantuan dari BAZNAS?

Jawaban : Waktu itu saya lagi butuh mesin jahit baru karena yang lama sering rusak, tapi belum ada uang beli. Saya dengar dari tetangga ada program zakat produktif dari BAZNAS. Akhirnya saya ikut daftar, isi

formulir, dan disurvei. Beberapa minggu kemudian, saya dipanggil dan dapat bantuan. Bentuk bantuannya uang, kalau nggak salah sekitar satu juta rupiah.

3. Bantuan itu Bapak gunakan untuk apa saja?

Jawaban : Saya langsung pakai buat beli mesin jahit baru, yang portable tapi lumayan kuat. Sisanya saya pakai untuk beli beberapa alat tambahan, seperti benang, resleting, sama bahan dasar. Dengan alat baru itu, kerjaan saya jadi lebih cepat selesai. Tapi ya usaha tetap kecil, karena pelanggan masih di sekitar sini aja.

4. Sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif, bagaimana perbandingan keuntungan usaha Bapak?

Jawaban : Sebelum dapat bantuan, penghasilan saya paling-paling sekitar Rp20.000 sampai Rp30.000 per hari. Itu pun kalau ada yang datang jahit. Kadang-kadang malah nggak ada sama sekali. Tapi setelah punya mesin baru, Alhamdulillah sekarang bisa sampai Rp40.000–Rp60.000 per hari, tergantung banyaknya pesanan. Jadi ada peningkatan, tapi belum stabil. Belum cukup buat simpanan, masih untuk kebutuhan harian.

5. Setelah menerima bantuan itu, apakah BAZNAS memberikan pendampingan atau pelatihan kepada Bapak?

Jawaban : Nggak ada pendampingan, Nak. Hanya waktu serah terima bantuan, kami dikumpulin dan disampaikan supaya uangnya digunakan untuk usaha. Tapi setelah itu ya nggak ada lagi komunikasi atau kunjungan dari pihak BAZNAS. Saya jalanin usahanya sendiri, seperti

biasa.

6. Menurut Bapak, sejauh ini program zakat produktif dari BAZNAS itu sudah cukup membantu atau belum terlalu terasa manfaatnya?

Jawaban : Kalau buat bantu di awal, ya terasa juga. Tapi kalau ditanya untuk jangka panjang, belum terlalu berdampak. Karena setelah dikasih bantuan, kami dibiarkan sendiri. Nggak ada arahan atau pendampingan lanjutan. Jadi perkembangan usaha benar-benar tergantung usaha sendiri.

7. Apa harapan Bapak terhadap program zakat produktif ini ke depan?

Jawaban : Harapan saya, ke depannya program ini bisa lebih diperhatikan. Jangan cuma dikasih modal sekali, tapi ada tindak lanjutnya. Misalnya dibantu pemasaran, atau dikasih bimbingan cara mengelola usaha. Supaya mustahik kayak saya ini bisa berkembang dan suatu hari nggak tergantung lagi sama bantuan.

Lampiran III

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Bapak Fahrul Siregar S.Kom, Pelaksana dan Pendistribusian BAZNAS Padang Lawas Utara.



Wawancara Bersama Ibu Siti Rahma Ritonga S.E, Bendahara BAZNAS Padang Lawas Utara.



Wawancara Bersama Bapak Muhammad Hanafi Siregar selaku Mustahik
BAZNAS Padang Lawas Utara.



Wawancara Bersama Ibu Nurmailan Harahap selaku Mustahik
BAZNAS Padang Lawas Utara.



Wawancara Bersama Ibu Hasmia selaku Mustahik
BAZNAS Padang Lawas Utara.



Wawancara dengan Bapak Hasan Simamora selaku Mustahik
BAZNAS Padang Lawas Utara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 1356/Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

21 Mei 2025

Yth; Ketua BAZNAS Padang Lawas Utara.
Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Tamara Tanjung
NIM : 2140200065
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul **"Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Usaha Mustahik Pada BAZNAS di Kota Padang Lawas Utara"**. Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 197905252006041004

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Isla



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Padang Lawas Utara

Alamat : Jln. SM Raja Komplek Masjid Raya Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara
Kode pos. 22753

Nomor : 56 /BAZNAS.PALUTA/SB/V/2025
Sifat : Biasa
Hal : Surat Balasan

Kepada Yth,
Tamara Tanjung

di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan Ridha-nya bagi kita dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Amin.

Menindak lanjuti surat saudara Tamara Tanjung tertanggal 27 Mei 2025 Perihal Permohonan Ijin Riset di Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara. Sesuai dengan keputusan rapat pimpinan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara, kami mengijinkan saudara untuk melakukan riset di kantor BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya Kami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Gunungtua, 28 Mei 2025
Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional
Kab. Padang Lawas Utara


H. Kosim Pohan, BA
Ketua